

HAK ḤADĀNAH
(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah
Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Calang)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD AZHARI

NIM. 180103049

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H

HAK HADĀNAH
(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah
Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Calang)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh

MUHAMMAD AZHARI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
NIM 180103049

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Yuhasnibar, M.Ag

NIP. 197908052010032002

Pembimbing II,



Riadhus Sholihin, M.H

NIP. 199311012019031014

HAK HADANAH
(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah
Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Calang)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Pada Hari/Tanggal: Selasa/19-12-2023
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Sekretaris


Yuhasnibar, M.Ag


Riadhuss Solihin, M.H

NIP. 197908052010032002

NIP. 19931012019031014

جامعة الرانيري

Penguji I

A R - R A N I R Y

Penguji II


Auli Amri, M.H

NIP. 199005082019031016


Muhammad Husnul, M.H.I

NIP. 199006122020121013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP.197809172009121006



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Azhari
NIM : 180103049
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
4. **Mampu bertanggung jawab atas karya ini.**


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sestungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juli 2023

Yang menerangkan





Muhammad Azhari

ABSTRAK

Nama/Nim : Muhammad Azhari/180103049
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : Hak *Ḥaḍānah* (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Calang)
Tgl. Munaqasyah: 19 Desember 2023
Tebal Skripsi : 100 Halaman
Pembimbing I : Yuhasnibar, M.Ag
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H
Kata Kunci : Hak, *Ḥaḍānah*, *Perbandingan Putusan Mahkamah*.

Hak asuh anak (*ḥaḍānah*) sering diperebutkan oleh ayah maupun ibu pasca terjadinya perceraian. Dalam kasus-kasus hukum hak pengasuhan anak secara umum ditetapkan kepada ibu, tetapi ada juga putusan yang menetapkan hak asuh anak kepada ayah. Penelitian ini secara khusus meneliti hak *ḥaḍānah* dalam putusan MS Lhokseumawe dan MS Calang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penentuan hak *ḥaḍānah* dalam putusan MS Lhokseumawe dan MS Calang, Bagaimana dalil dan pertimbangan hukum penetapan hak asuh anak pasca perceraian dalam Putusan MS Lhokseumawe dan MS Calang, dan bagaimana korelasi hak *ḥaḍānah* di MS Lhokseumawe dan MS Calang dengan kitab *al-mabsuth* dan kitab *al-muhalla*? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif, dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif komparatif dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*). Sifat analisis penelitian ini ialah *descriptive-analysis*. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan hak asuh di dalam putusan MS Lhokseumawe dan MS Calang berbeda. Pada putusan MS Lhokseumawe Nomor 4/Pdt.G/2023/MS.Lsm dan Putusan MS Calang Nomor 23/Pdt.G/2023/MS.Cag, hak asuh ditentukan kepada ibu karena ibu merupakan pihak yang lebih diutamakan dalam pengasuhan. Adapun di dalam putusan hakim MS Lhokseumawe No. 86/Pdt.G/2023/MS.Lsm, dan putusan hakim MS Calang Nomor 12/Pdt.G/2022/MS.Cag, hak asuh anak ditentukan kepada ayah. Alasan majelis hakim karena pihak ibu tidak memenuhi syarat sebagai pengasuh anak. Dalil dan pertimbangan hakim di dalam menetapkan hak asuh anak pasca perceraian di dalam dua putusan majelis hakim MS Lhokseumawe dan MS Calang adalah pertimbangan yuridis dan normatif, pendapat fikih, kemaslahatan anak dan tradisi. Dan korelasi pada dua putusan hakim MS Lhokseumawe dan MS Calang dengan kitab *al-mabsuth* dan kitab *al-muhalla* memiliki persamaan dalam menetapkan hak pengasuhan baik kepada ibu ataupun ayah yaitu ibu yang paling berhak atas hak pengasuhan, dan sekiranya ibu telah menikah dengan laki-laki lain serta tidak dapat dipercaya dalam agama dan hartanya maka hak pengasuhan dapat diperalihkan kepada ayah.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan judul: *“Hak Haḍānah (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar’iyah Calang)”*.

Ucapan terimakasih saya ucapkan sebagai wujud syukur tak terhingga teruntuk ayah dan ibu yang sangat berjasa dalam hidup saya, yang mana saya dibesarkan oleh seorang ayah yang sangat baik, yang selalu memberikan yang terbaik untuk saya, telah berjuang tanpa pamrih membesarkan saya, memberikan kasih sayang, juga pendidikan terbaik, semoga kebaikan yang sudah ayah lakukan untuk saya dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT. dan untuk ibu yang telah melahirkan saya dengan penuh perjuangan memberikan dan mengorbankan segalanya untuk hidup saya, juga sangat berterimakasih atas ucapan dan selalu mengucapkan do’a-do’a baik kepada saya demi kesuksesan penulis hingga hari ini, semoga kelak saya bisa berbakti dan juga bisa mencurahkan kasih sayang kepada kedua orangtua saya sebagaimana, ikhlasnya cinta kasih mereka kepada saya. Tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih pada dosen-dosen yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag, Rektor UIN Ar-Raniry

2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Bapak Drs. Jamhuri, MA, selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
4. Ibu Yuhasnibar, M.Ag, selaku Pembimbing Pertama
5. Bapak Riadhus Sholihin, M.H, selaku Pembimbing Kedua
6. Bapak Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Bapak Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2018 dan angkatan 2019.

Akhirnya, penulis telah menyelesaikan karya tulis skripsi ini. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*



Banda Aceh 25 Agustus 2023

Penulis

Muhammad Azhari

PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987
dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	AR - R A Ż I R Y	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أى	Fathah dan ya	Ai	A dan I

أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U
-----	----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌ْ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعْمٌ	: <i>nu'ima</i>
عُدُوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين

: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-‘ibārāt fī ‘umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh Al-Qur'ān

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naṣr Al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Ḍalāl



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1: Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing	80
Lampiran 2: Surat Penelitian.....	81
Lampiran 3: Foto Dokumentasi Wawancara.....	82



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	17
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	20
1. Pendekatan Penelitian	20
2. Jenis Penelitian.....	20
3. Sumber Data.....	20
4. Teknik Pengumpulan Data.....	21
5. Objektivitas dan Validitas Data	21
6. Teknik Analisis Data.....	22
7. Pedoman Penulisan	22
G. Sistematika pembahasan	22
BAB DUA HUKUM ḤADĀNAH MENURUT KONSEP FIKIH.....	24
A. Pengertian dan Dasar Hukum Ḥadānah	24
B. Hukum Ḥadānah Menurut Ulama Fiqh.....	33
1. Dalam Kitab <i>Al-Mabsuth</i> Karya Al-Sarakhsi Al-Hanafi.....	33
2. Dalam Kitab <i>Al-Muhalla</i> Karya Ibn Hazm Al-Zahiri.....	35
C. Urutan Pengasuh yang Berhak Melakukan Ḥadānah dan Syaratnya.....	37
D. Masa Ḥadānah	44
E. Teori Pertimbangan Hakim.....	46
BAB TIGA ANALISIS HAK ḤADĀNAH PASCA PERCERAIAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'İYAH	

LHOKSEUMAWE DAN MAHKAMAH SYAR'İYAH CALANG	48
A. Profil Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Calang.....	48
B. Penentuan Hak <i>Ḥaḍānah</i> Pasca Perceraian dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Calang	52
C. Dalil dan Pertimbangan Hukum Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Calang	60
D. Korelasi Hak <i>Ḥaḍānah</i> di Mahkamah syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan kitab <i>al-Mabsuth</i> dan kitab <i>al-Muhalla</i>	69
BAB EMPAT PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	75
LAMPIRAN.....	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	83



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin di antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang mengikat keduanya dengan janji suci dan kuat (*misaqan ghalizhan*).¹ Namun begitu, perkawinan juga dipandang sebagai suatu perjanjian atau kontrak,² yang mana sebuah kontrak dapat saja putus dengan berbagai sebab yang melatarbelakangi. Begitu juga perkawinan, suami isteri dapat memustikan ikatan perkawinan sekiranya dibutuhkan. Pemutusan ikatan pernikahan ini sendiri mempunyai beragam bentuk, seperti talak (perceraian atas inisiatif suami), *khulu'* (perceraian atas inisiatif isteri disertai tebusan), dan *fasakh* (pemisahan hubungan perkawinan melalui pengadilan).³ Terlepas dari berbagai jenis pemutusan ikatan perkawinan tersebut, poin pentingnya ialah hubungan perkawinan yang diikat di dalam ikatan suci dapat terputus dan memiliki konsekuensi tersendiri.

Konsekuensi dari pemutusan ikatan perkawinan adalah munculnya hukum pengasuhan anak. Pengasuhan anak dalam perspektif fikih disebut *ḥaḍānah*, yaitu merawat dan mendidik anak yang belum *mumayyiz* atau seorang yang kehilangan kecerdasan dikarenakan mereka belum atau tidak dapat memenuhi keperluannya sendiri.⁴ Anak yang masih kecil memerlukan perhatian penuh dari orang tua, serta keluarganya. Hal ini berlaku baik hubungan antara ibu dan bapaknya masih dalam ikatan perkawinan maupun ketika sudah menempuh jalan perceraian. Perceraian di sini tidak bisa menjadi alasan bagi salah satu dari

¹Muhammad Quraish Shihab, *Pengantin Alquran*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 117.

²Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 206.

³Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 117-137.

⁴Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata...*, hlm. 293.

keduanya (ibu atau bapaknya anak) untuk tidak mengasuh dan memberikan perawatan kepada anak. Maknanya bahwa keduanya masih bertanggung terhadap tumbuh kembang anak dan semua keperluan anak baik makanan, pakaian dan tempat tinggal wajib dipenuhi kedua orang tua.

Masalah pengasuhan anak yang muncul di tengah-tengah masyarakat secara faktual memunculkan dua aspek. *Pertama*, orang tua anak tidak mau memberikan perhatian dan tidak menghendaki adanya pengasuhan. Dalam aspek ini berakibat kepada kerugian yang dialami anak. Anak menjadi tidak terlindungi hak-haknya secara materil maupun kasih sayang. Hak-hak anak yang dimaksud yaitu hak agar mendapatkan perlindungan, hak hidup dan tumbuh kembang, hak pendidikan, hak nafkah dan waris.⁵ *Kedua*, kedua orang tua anak saling berebut hak asuh. Artinya, baik pihak ibu dan pihak ayah sama-sama menghendaki anak untuk diasuh. Pada aspek ini, hak-hak anak masih dimungkinkan untuk dipenuhi baik dari ayah atau ibunya yang sudah bercerai.

Dalam mengantisipasi dari dua kemungkinan permasalahan tersebut di atas, hukum positif di Indonesia telah mengatur beberapa ketentuan mengenai masalah pengasuhan anak. Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa salah satu akibat perceraian suami isteri ialah ada kewajiban kepada keduanya untuk tetap memelihara dan mendidik anak-anak, hal ini semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak. Suami (bapaknya anak) wajib dan bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Di samping itu, pengasuhan anak juga diatur pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mana orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pengasuhan anak, pemeliharaan, pendidikan, melindungi anak, menumbuhkembangkan anak

⁵Siti Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran untuk Re-Interpretasi dan Aksi*, (Tangerang: Bentara Aksara Cahaya, 2020), hlm, 290-293.

sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat anak, serta mencegah perkawinan usia dini dan memberikan pendidikan karakter kepada anak.

Selain kedua undang-undang di atas, aturan tentang pengasuhan anak juga ditemukan dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 156 KHI menyebutkan bahwa akibat dari putusannya perkawinan karena perceraian ialah:⁶

1. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapat *ḥadānah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
 - b. Ayah
 - c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 - e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *ḥadānah* dari ayah atau ibunya
3. Apabila pemegang *ḥadānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meski biaya nafkah dan *ḥadānah* telah dicukupi maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *ḥadānah* tersebut pada kerabat lain yang mempunyai hak *ḥadānah* pula.
4. Semua biaya *ḥadānah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab dari ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
5. Bilamana terjadi perselisihan menyangkut *ḥadānah* dan nafkah anak, maka Pengadilan Agama memberi putusannya berdasarkan huruf (a),(b) dan (d).
6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan juga pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Berdasarkan aturan tersebut, cukup jelas bahwa permasalahan pengasuhan anak pasca perceraian, baik dalam bentuk kedua orang tua tidak menghendaki hak asuh, atau sebaliknya berebut hak asuh, dapat diselesaikan melalui mekanisme di pengadilan Agama. Di satu sisi, pengadilan dapat menjatuhkan

⁶Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 102-103.

hukuman pidana kepada seseorang, termasuk kedua orang tua dengan sengaja tidak menghendaki pengasuhan bahkan melakukan menelantarkan anak. Ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 76B *juncto* Pasal 77B Undang-Undang Perlindungan Anak. Di sisi yang lain, pengadilan dapat menetapkan hak asuh anak kepada salah satu dari dua orang tua anak sekiranya terjadi perebutan hak asuh yang berujung gugatan pada pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

Kasus-kasus perebutan hak asuh antara ibu dan ayah anak pasca perceraian ditemukan cukup banyak. Gugat cerai atau cerai talak yang disertai gugatan hak asuh anak terjadi sebab masing-masing antara ibu dan ayahnya anak menghendaki pengasuhan. Pada posisi ini, majelis hakim pengadilan melalui pertimbangannya memiliki kewenangan dalam menetapkan hak asuh apakah diberikan kepada ibu atau pihak ayah anak, di antaranya ditemukan di dalam empat putusan, yaitu dua putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan dua lainnya putusan Mahkamah Syar'iyah Calang.

Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe maupun Mahkamah Syar'iyah Calang telah memutuskan kasus gugatan hak asuh baik kepada ibu anak maupun kepada ayah sebagaimana dapat dijelaskan berikut:

1. Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 4/Pdt.G/2023/MS.Lsm, Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak pada ibu selaku Penggugat, adapun dalam hasil putusannya yang lain Nomor 86/Pdt.G/2023/MS.Lsm hakim menetapkan hak asuh kepada pihak ayah selaku Pemohon.
2. Putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 23/Pdt.G/2023/MS.Cag, Majelis Hakim menetapkan hak asuh pada Penggugat (ibu anak), sementara dalam putusan lain Nomor 12/Pdt.G/2022/MS.Cag, hakim menetapkan hak asuh anak kepada ayahnya selaku tergugat.

Mengacu kepada empat putusan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ada kemungkinan hak asuh yang diperebutkan orang tua pasca perceraian ditetapkan kepada ibu atau ayahnya. Hakim memiliki wewenang penuh dalam

menganalisis dan meneliti kasus yang diajukan. Sepintas, putusan tersebut tampak distorsi jika dilihat dari bunyi putusannya, sebab masing-masing satu putusan dari Mahkamah Syar'iyah Calang dan Lhokseumawe menetapkan hak asuh anak pada pihak ayah. Padahal, dalam aturan hukum, baik hukum positif seperti yang tertera dalam Pasal 156 KHI di atas tegas menyebutkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* berada di pihak ibu. Selain itu, terdapat dualisme putusan di mana masing-masing anak yang diperebutkan hak asuh itu masih dalam kategori anak yang belum *mumayyiz* bahkan ada yang masih berusia 6 tahun. Ini menunjukkan adanya alasan tersendiri bagi majelis hakim dalam menetapkan hak asuh kepada ayah.

Dalam hukum Islam, para ulama mazhab juga menetapkan bahwa sekiranya terjadi perceraian, maka hak asuh ditetapkan kepada ibu, ibulah yang mempunyai hak utama bagi pengasuhan anak. Menurut mazhab Hanafi, seperti dikemukakan oleh Al-Kasani Al-Hanafi dan juga pendapat imam Al-Sarakhsi dalam kitab *al-mabsuth*, bahwa yang paling berhak mengasuh anak ialah pihak perempuan, terutama adalah ibu anak.⁷ Demikian juga dikemukakan Al-Razi Al-Jassash, bahwa ibu merupakan pemilik hak pertama pengasuhan anak yang masih kecil.⁸ Menurut mazhab Maliki, sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Juzai bahwa urutan tertib hak *hadānah* adalah ibu, ibu menempati posisi pertama yang paling berhak mengasuh anak.⁹ Menurut mazhab Al-Syafi'i, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Nawawi, bahwa hak mengasuh dan memberikan pendidikan anak diberikan kepada ibu, sementara pihak ayah adalah memberikan nafkahnya.¹⁰ Di dalam mazhab Hanbali, seperti dikemukakan oleh

⁷Ala'uddin Abi Bakar bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi, *Bada'i Al-Shana'i fi Tartib Al-Syara'i*, Juz 5, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 205-206.

⁸Abi Bakar Al-Razi Al-Jassash, *Syarh Mukhtashar Al-Thahawi fi Al-Fiqh Al-Hanafī*, Juz 5, (Beirut: Dar Al-Basya'ir Al-Islamiyyah, 2010), hlm. 321.

⁹Muhammad bin Ahmad bin Juzai Al-Gharnathi, *Al-Qawanin Al-Fiqhiyyah fi Talkhish Al-Mazhab Al-Malikiyyah*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2013), hlm. 382.

¹⁰Imam Al-Nawawi, *Raudhah Al-Thalibin wa 'Umdah Al-Muftin*, Juz 9, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1991), hlm. 98.

Ibn Ibrahim Al-Maqdisi bahwa sekiranya antara seorang suami (ayah anak) bercerai dengan isterinya (ibu anak), maka hak asuh anak yang masih kecil diberikan kepada ibunya.¹¹ Demikian juga dalam mazhab Zahiri, sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Hazm dalam kitab *al-muhalla*, bahwa ibu lebih berhak mengasuh anaknya yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan.¹² Bahkan, dalam aliran syiah (*syi'i*) sendiri, mereka berpendapat hak asuh anak bagi pihak ibu.¹³

Berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia dan perspektif hukum Islam seperti beberapa pandangan ulama mazhab di atas menetapkan pihak ibu sebagai pemilik hak pertama dalam mengasuh anak, hal ini berlaku sekiranya ibu telah memenuhi syarat-syarat pengasuhan. Hanya saja, dilihat dalam dua putusan dari Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Calang, majelis hakim justru menetapkan hak pengasuhan kepada ayah. Hal tersebut menunjukkan bahwa hak pengasuhan anak tidak hanya pada ibu tapi juga bisa berlalih kepada ayah. Hal ini menarik untuk dikaji karena dua pertimbangan. *Pertama*, munculnya dikotomi putusan hakim mengenai penetapan hak asuh anak dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Calang. *Kedua*, munculnya perbedaan di dalam putusan tersebut menimbulkan interpretasi, sehingga menarik pula untuk mengkaji dalil-dalil dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh kedua hakim Mahkamah Syar'iyah, dan perlu juga dikaji menurut perspektif kitab *al-mabsuth* dan kitab *al-muhalla*

Mengacu kepada permasalahan di atas, menarik dikaji alasan argumentatif yang digunakan hakim dalam memutus perkara hak asuh terhadap anak, selain itu menarik juga dikaji mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum hakim

¹¹Baha'uddin Abdurrahman bin Ibrahim Al-Maqdisi, *Al-Uddah Syarh Al-Umdah Fiqh Al-Hanbali*, (Kairo: Dar Al-Hadis, 2003), hlm. 477.

¹²Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, (Terj: Amir H), Juz 15, (Jakarta: Azzam, 2011), hlm. 204.

¹³Muhammad Jawwad Mughniyyah, *Al-Fiqh ala Al-Mazahib Al-Khamsah*, (Terj: Masykur AB, dkk), (Jakarta: Lentera, 2016), hlm. 330.

dalam dua putusan sebelumnya baik dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe maupun Calang, dan juga menarik untuk dikaji bagaimana korelasi antara hasil putusan hakim dengan pendapat dalam kitab *al-mabsuth* dan kitab *al-muhalla*.

Oleh karena itu penulis tertarik mengkaji permasalahan di atas dengan judul penelitian: *Hak Ḥaḍānah: Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Calang*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka masalah yang diajukan adalah:

1. Bagaimana penentuan hak *ḥaḍānah* dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Calang?
2. Bagaimana dalil dan pertimbangan hukum penetapan hak asuh anak pasca perceraian dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Calang?
3. Bagaimana Korelasi hak *ḥaḍānah* di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan kitab *al-Mabsuth* dan kitab *al-Muhalla*?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penentuan hak *ḥaḍānah* dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Calang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dalil dan pertimbangan hukum penetapan hak asuh anak pasca perceraian di dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Calang.

3. Untuk memahami korelasi hak *ḥaḍānah* di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan kitab *al Mabsuth* dan kitab *al Muhalla*.

D. Kajian Pustaka

Kajian tentang hak asuh anak atau hak *ḥaḍānah* di dalam bentuk penelitian telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Namun demikian masing-masing dari penelitian yang ada memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Demikian juga yang menjadi fokus kajian penelitian, yaitu berusaha meneliti keputusan hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Calang, khususnya pada empat putusan, yaitu dua putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe (Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/MS.Lsm dan Nomor 86/Pdt.G/2023/MS.Lsm) dan dua putusan lainnya dari Mahkamah Syar'iyah Calang (Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/MS.Cag, serta Nomor 12/Pdt.G/2022/MS.Cag).

1. Penelitian Diana Fitri, mahasiswi Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2019, dengan judul skripsi: *Penolakan Hakim terhadap Hak Ḥaḍānah Isteri dalam Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/Ms.Bna*.¹⁴ Hasil temuan disimpulkan hak dalam putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/Ms.Bna, hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak memuat apakah anak diberikan kepada pihak isteri sebagai penggugat ataupun kepada suami sebagai tergugat. Hanya saja, karena anak berada di bawah penguasaan tergugat maka hal ini memberi hak *ḥaḍānah* tetap berada di bawah asuhan tergugat. Alasan suami membantah jawaban tergugat juga menjadi pertimbangan

¹⁴Diana Fitri, "Penolakan Hakim terhadap Hak *Ḥaḍānah* Isteri dalam Putusan Nomor 0056/ Pdt.G/2017/Ms.Bna". *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2019.

Hakim. Telah cukup bukti pihak ibu tidak memenuhi syarat mengasuh anak, sebab isteri dapat mengganggu pertumbuhan anak, baik secara psikologi maupun kasih sayang. Putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sudah sejalan dengan ketentuan hukum Islam, karena pihak penggugat atau isteri tidak memenuhi syarat mengasuh anak, yaitu tidak mampu mengasuh anak, juga terlihat dari jawaban dan bantahan dari pihak suami menolak gugatan hak *ḥadānah* isteri. Ketidakmampuan penggugat atau isteri mengasuh anak juga terlihat saat penggugat tidak melanjutkan gugatan hak *ḥadānah*, bahkan menarik kembali tuntutan nya semula. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini. Persamaan kajian penelitian di atas dengan skripsi ini adalah sama-sama mengkaji tentang hak asuh dalam putusan Mahkamah Syar'iyah. Perbedaan dengan penelitian ini adalah skripsi ini berusaha menganalisis dalam bentuk kajian perbandingan hukum, sementara kajian di atas hanya mengkaji dalam satu putusan.

2. Penelitian Fajria Ningsih, mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2017, dengan judul skripsi: *Pro Kontra Gugur Tidaknya Hak Asuh Anak karena Pernikahan Ibu: Analisis Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Kitab Zādul Ma'ād*.¹⁵ Hasil penelitiannya bahwa terdapat empat pendapat ulama terkait gugur tidaknya hak asuh karena pernikahan ibu. *Pertama*, hak asuh gugur secara mutlak, yaitu dari jumhur ulama, yaitu dari mazhab Syafi'i, Maliki, Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dari mazhab Ahmad. *Kedua*, hak asuh tidak gugur, yaitu dari Hasan al-Basri dan pendapat Abu Muhammad bin Hazm. *Ketiga*, hak asuh akan gugur jika yang diasuh anak laki-laki, yaitu dari dua riwayat Ahmad dan Muhanna

¹⁵Fajria Ningsih, "Pro Kontra Gugur Tidaknya Hak Asuh Anak karena Pernikahan Ibu: Satu Analisis Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Kitab Zādul Ma'ād". *Skripsi*, Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2017.

bin Yahya asy-Syami. *Keempat*, hak asuh tidak gugur apabila ibu menikah dengan kerabat anak, yaitu dari pengikut Ahmad, Abu Hanifah dan pengikut Malik. Menurut Ibnu Qayyim, hak asuh ibu tidak gugur meskipun telah terjadi pernikahan, dengan syarat tidak digugat oleh pihak ayah. Dalil yang digunakan Ibnu Qayyim mengacu pada dua hadis, yaitu riwayat Abu Daud yang menyatakan hak asuh diberikan pada ibu selama belum menikah. Hadis kedua yaitu riwayat Ahmad, menyatakan bahwa Anas diasuh oleh ibunya yang telah menikah, dan Rasulullah mengetahuinya. Metode *istinbāt* Ibnu Qayyim yaitu dengan mengompromikan (*al-jam'u wa al-taufiq*) dua hadis. Menurut Ibnu Qayyim, makna hadis riwayat Abu Daud tidak mutlak. Pendapat Ibnu Qayyim ini relevan dengan konteks kekinian, hak asuh ibu tidak gugur sesuai ketentuan Pasal 105 KHI.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah sama-sama menganalisis pengasuhan anak. Sementara itu perbedaan dengan penelitian di atas adalah kajian tersebut bersifat normatif yang berbasis pada pendapat ulama atau doktrin hukum fikih. Sementara dalam kajian ini menfokuskan kepada kajian putusan hakim, terutama dua putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Calang, dan kajiannya dengan kajian fikih Islam.

3. Penelitian Ayu Maulina Rizki, mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2018, dengan judul: *Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan Pengaruhnya Terhadap Pemeliharaan Anak: Studi Kasus di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun*.¹⁶ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian dari nikah di bawah tangan terhadap pengasuhan anak di Kecamatan Peusangan Siblih

¹⁶Ayu Maulina Rizki, "Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan juga Pengaruhnya terhadap Pemeliharaan Anak: Studi Kasus di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun". *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2018.

Krueng, Bireun memiliki dampak negatif terhadap kewajiban pengasuhan anak. Lima kasus ditemukan seorang ayah tidak menafkahi anak, tidak memberikan biaya pengasuhan, dan tidak merawat anak dengan baik. Menurut hukum Islam anak akibat perceraian dari perkawinan di bawah tangan tetap harus diberikan perlindungan hukum, khususnya bagi kedua orang tuanya. Islam memandang pernikahan di bawah tangan tetap sah, dan anak yang dihasilkan juga sah. Orang tua dari pasangan nikah di bawah tangan wajib melindungi anak dengan memberikan perawatan, pembiayaan, nafkah, kesehatan dan pendidikan anak, meskipun keduanya telah bercerai sebagaimana ketentuan Hadis riwayat Walid bin Numair dan Hadis riwayat dari Ibnu Umar menyerukan agar orang tua yang sah melindungi anak, memberi pendidikan, dan memenuhi hak anak lainnya.

Penelitian di atas juga sama-sama mengkaji tema pengasuhan anak. Terutama pasca perceraian dengan berbasis pada studi lapangan atau kasus. Adapun dalam penelitian ini diarahkan pada kajian perbandingan hukum di dalamnya menelaah tentang alasan-alasan dan pertimbangan hakim tentang penentuan hak asuh anak pada putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Calang dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

4. Penelitian yang dilaksanakan Muatsyah, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2019, berjudul: *Status Muslim Sebagai Syarat Ḥaḍānah: Studi Pendapat Imām al-Ghazālī*.¹⁷ Hasil penelitiannya bahwa menurut Al-Ghazālī, syarat ḥaḍānah dalam Islam ada lima, yaitu pengasuh beragama Islam, berakal, merdeka, dapat dipercaya, dan mempunyai kemampuan mengasuh. Al-Ghazālī berpendapat orang tua pengasuh anak harus seorang muslim. Pengasuh yang berstatus non-muslim atau kafir tidak layak mendapat hak

¹⁷Muatsyah, "Status Muslim Sebagai Syarat Ḥaḍānah: Studi Pendapat Imām al-Ghazālī". *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2019.

asuh, meskipun itu ibu kandungnya. Dalil yang digunakan Imām al-Ghazālī dalam menetapkan status muslim sebagai syarat *ḥaḍānah* yaitu QS. Āli ‘Imrān ayat 28, QS. al-Nisā’ ayat 141, dan QS. al-Taḥrim ayat 6, hadis riwayat Abī Dāwud nomor 2244. Adapun metode *istinbāt* Imām al-Ghazālī cenderung menggunakan dua metode *istinbāt* sekaligus, yaitu metode penalaran *bayāniyah* dan *ta’līiyah*. Metode *bayāniyah* digunakan dalam kaitan pemahaman atas teks ayat Alquran yang berlaku umum. Sementara metode penalaran *ta’līiyah* terlihat pada adanya analogi hukum tentang larangan perwalian orang muslim atas kafir dengan larangan pengasuhan orang muslim atas kafir. Pendapat Al-Ghazālī dilihat dari konteks kekinian di Indonesia sulit untuk diterapkan, sebab tidak ada regulasi yang kuat mengenai syarat muslim sebagai pengasuhan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak memuat syarat muslim bagi pengasuh anak.

Dilihat dari tema besar yang diangkat, maka penelitian di atas juga mempunyai kesamaan dengan skripsi ini, yaitu sama-sama meneliti tentang pengasuhan anak. Sehingga, konsep-konsep yang dibahas juga berhubungan dengan konsep pengasuhan. Akan tetapi, perbedaannya adalah kajian di atas hanya difokuskan pada syarat muslim sebagai syarat pengasuhan anak, dan kajiannya juga berpusat pada pandangan tokoh ulama, tidak ada kaitannya dengan putusan hakim. Sementara dalam penelitian ini, yang dikaji justru pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Syar’iyah.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Azmi, mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum UN Ar-Raniry tahun 2020, dengan judul: *Hak Ḥaḍānah Pada Keluarga Ibu Non-Muslim (Analisis*

Pendapat Abū Zahrah).¹⁸ Hasil penelitiannya bahwa hak *ḥaḍānah* pada keluarga ibu non-muslim menurut pendapat Abū Zahrah tidak terputus. Ibu non-muslim berhak mengasuh anaknya yang muslim dengan alasan *ḥaḍānah* hanya sebatas hukum merawat anak, menjaga diri dan hartanya, tidak ada hubungan dengan agama anak. Ibu non-muslim berhak mengasuh anak muslim dengan dua syarat. *Pertama*, tidak ada kekhawatiran dan indikasi pihak ibu mengajarkan prinsip agamanya. *Kedua*, anak yang diasuh belum baligh. Dalil yang digunakan Abū Zahrah dalam menetapkan hak *ḥaḍānah* pada keluarga ibu non-muslim mengacu pada dalil *naqliyyah* dan *aqliyyah*. Dalil *naqli* mengacu pada hadis riwayat Abī Dāwud tentang pihak ibu lebih berhak mengasuh anak selama ia belum menikah. Sementara dalil *aqli* mengacu pada alasan pihak ibu memiliki sifat penyayang yang lebih kuat dibandingkan pihak ayah. Metode *istinbāt* yang ia gunakan cenderung pada penalaran *bayāniyyah* (*lughāwi*) dan penalaran *istiṣlāḥi* secara sekaligus. Metode *bayāni* tampak saat Abū Zahrah memandang umum hadis riwayat Abī Dāwud. Penalaran *istiṣlāḥi* tampak ketika mengurai alasan dan tujuan pengasuhan, yaitu untuk kebaikan, kepentingan, kemaslahatan anak yang diasuh, berupa penjagaan atas jiwa anak (*ḥifz al-nafs*).

Penelitian di atas juga sama seperti penelitian sebelumnya, berusaha menelaah pendapat ulama. Kajiannya juga hanya berfokus pada pandangan satu ulama, bukan dalam bentuk kajian perbandingan hukum. Adapun pada penelitian ini, kajian penelitian difokuskan pada perbedaan putusan hakim, sehingga arahnya ialah perbandingan hukum terutama menganalisis alasan penetapan hak asuh anak kepada ibu di satu sisi dan pada ayah di sisi lain.

¹⁸Nurul Azmi, “Hak *Ḥaḍānah* Pada Keluarga Ibu Non-Muslim (Analisis Pendapat Abū Zahrah)”. *Skripsi*, Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah & Hukum UN Ar-Raniry tahun 2020.

6. Penelitian Aja Mughnia, mahasiswi Prodi Hukum Keluarga pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2022, dengan judul: *Konsep Ḥaḍānah Perspektif Mazhab Syafi'i dan Implementasinya dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt.G/2017/Ms.Bna.*¹⁹

Hasil penelitiannya bahwa dasar pertimbangan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengacu pada fakta-fakta hukum dan keterangan saksi. Majelis hakim menimbang bahwa anak lebih terjamin hidupnya dan kemaslahatan anak diberikan pada tergugat (bapak) ketimbang penggugat (ibu). Implementasi konsep *ḥaḍānah* dalam putusan tidak sesuai dengan ketentuan urutan hak *ḥaḍānah* dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, bila ibu tidak memenuhi kualifikasi hak *ḥaḍānah*, maka beralih kepada nenek pihak ibu, nenek dari pihak bapak, saudara perempuan ibu, bibi dari pihak ibu, anak perempuan dari saudara lelaki ibu, anak perempuan dari saudara perempuan ibu, bibi dari pihak ayah. Setelah itu baru diberikan kepada ayah. Sementara dalam putusan, hak *ḥaḍānah* diberikan kepada ayah.

Persamaan penelitian di atas dengan skripsi ini adalah dalam upaya menemukan alasan hukum yang terdapat dalam putusan hakim dan relevan tidaknya dengan pandangan ulama. Adapun letak perbedaannya ialah pada kajian skripsi ini, putusan yang diambil ialah putusan Mahkamah Syar'iyah Calang dan Lhokseumawe, dan kajiannya bersifat perbandingan hukum dan relevansinya dengan fikih.

7. Kajian Miftahur Rahmat, Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2017: *Pengasuhan Anak Oleh Isteri Non Muslim: Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i.*²⁰

¹⁹Aja Mughnia, "Konsep *Ḥaḍānah* Perspektif Mazhab Syafi'i dan Implementasinya dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt.G/2017/Ms.Bna". *Skripsi*, Prodi Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2022.

²⁰Miftahur Rahmat, "Pengasuhan Anak oleh Isteri Non Muslim: Studi Komperatif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i". *Skripsi*, Prodi Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2017.

Hasil penelitian ini bahwa menurut Imam Hanafi, hukum pengasuhan anak bagi wanita non-muslim diperbolehkan. Ia tidak mensyaratkan pihak yang mengasuh harus beragama Islam. Karena, pengasuhan itu tidak lain hanya sekedar merawat anak dan menyusuinya. Menurut Imam Syafi'i, beragama Islam merupakan salah satu syarat mendapatkan hak asuh anak. Wanita non-muslim tidak boleh diberikan hak mengasuh anaknya yang muslim. Dalil Imam Hanafi di dalam *istinbāt* (menetapkan) hukum tersebut yaitu merujuk pada ketentuan hadis riwayat Abu Daud terkait anak memilih bapaknya yang muslim. Menurut Imam Hanafi, ketentuan hadis ini tidak mengikat, di samping tidak ada ketentuan Rasul yang menunjukkan adanya larangan wanita non-muslim mengasuh anak. Imam Hanafi menggunakan ketentuan hadis riwayat Abu Daud terkait ibu berhak mengasuh anak pasca perceraian selama ia belum menikah.

Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan skripsi ini, yaitu upaya dalam menelusuri konsep hak asuh anak. Akan tetapi, perbedaannya adalah kajian di atas membandingkan dua pandangan ulama mazhab, sementara itu dalam penelitian ini membandingkan dua putusan hakim, antara Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dan terkait pula dengan kajian fikih Islam. Kajian ini difokuskan pada alasan Majelis hakim dalam menetapkan hak asuh pada ibu di satu sisi dan kepada ayah di sisi lain. Sementara kajian di atas hanya difokuskan pada kajian mengenai syarat pengasuhan anak, terutama syarat status muslim.

8. Jurnal yang ditulis oleh Mansari, Iman Jauhari, Iman Jauhari, Azhari Yahya, dan Muhammad Irvan Hidayana, dimuat dalam Jurnal: "Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies", Vol. 4 No. 2, September 2018, berjudul", "*Hak Asuh Anak Pasca terjadinya Perceraian Orangtua dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda*

Aceh".²¹ Penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menetapkan pengasuh anak pasca perceraian yaitu ada tuntutan dari penggugat/tergugat (pemohon atau termohon), melalui putusan verstek, demi kepentingan terbaik bagi anak. Penetapan ibu atau ayah sebagai pengasuh anak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama menjamin kepentingan terbaik bagi anak dan baik ibu maupun ayah memiliki hak untuk mengasuh anak meskipun ibu orang yang lebih berhak mengasuhnya.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi ini dari dua aspek, yaitu aspek pertama adalah sama-sama meneliti tentang pengasuhan anak, aspek kedua adalah sama-sama menelaah kajian putusan hakim. Akan tetapi perbedaannya ialah kajian di atas tidak dalam kerangka untuk menganalisis perbandingan hukum, tetapi hanya membahas tentang putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Adapun dalam penelitian ini, kajiannya difokuskan pada perbandingan hukum antara empat putusan, yaitu dua putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan dua putusan lainnya ialah putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Calang.

9. Jurnal yang ditulis Wulan Permata Sari, dimuat pada Jurnal: "UNJA Journal of Legal Studies". Vol. 01 No. 01, 2023, berjudul *Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian*. Hasil penelitiannya bahwa *hadhanah* dalam KHI Pasal 105 disebutkan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun ialah hak ibunya. Pada UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberi perintah pada seluruh pihak memperhatikan kepentingan paling baik bagi anak selaku pertimbangan utamanya. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menerangkan bahwasanya kedua orang tua wajib menjaga dan membimbing anaknya secara baik, anak yang belum berumur 18 tahun

²¹Mansari dkk, "Hak Asuh Anak Pasca terjadinya Perceraian". *Artikel*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2018.

atau belum menikah ada pada kewenangan orang tua dalam mengasuh serta merawat anaknya usai bercerai, mereka berhak menjalankan seluruh kepentingan pengasuhan, pendidikan atau pengajaran beserta kesejahteraan anaknya. Pada Perkara No:122/Pdt.G/2019/PA.Jmb, hak pemeliharaan dua anak yang belum berumur 12 tahun diberi ke ayahnya karena ibu anak tersebut sering pergi malam-malam, bahkan berminggu-minggu sehingga menelantarkan anak, kemudian itu Ibu dari anak tersebut berkelakuan buruk sekali. Pada prinsipnya *hadhanah* atau pengasuhan anak yang belum berumur 12 tahun memanglah hak ibunya namun itu bukanlah aturan yang mutlak pengadilan memutuskan berdasarkan kepentingan perkembangan jiwa dan pertumbuhan anak merupakan hal yang paling utama serta aspek tersebut yang sebagai landasan pertimbangan hakim saat memutus putusan pengadilan.

Penelitian di atas berbeda dalam penelitian ini dalam dua aspek yaitu pertama penelitian di atas tidak melakukan analisis perbandingan putusan. sementara dalam penelitian ini melakukan kajian perbandingan putusan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Calang dan dianalisis tentang kajian fikih. Di sisi lain, perbedaannya ialah dalam kajian tersebut menganalisisnya dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan lebih awal. Sub bahasan ini dikemukakan untuk memberikan pemahaman kepada para pembaca terhadap maksud istilah yang digunakan. Istilah-istilah penting di dalam penelitian ini adalah hak, *hadānah*, analisis dan perbandingan. Penjelasan istilah tersebut dapat dikemukakan berikut:

1. Hak

Istilah hak berarti benar, milik, kepunyaan, kekuasaan untuk melakukan sesuatu, kekuasaan yang benar atau sesuatu dan karenanya dapat dituntut agar hak itu dapat diambil. Hak juga berarti wewenang menurut hukum.²² Kata hak secara bahasa diambil dari bahasa Arab, yaitu *ḥaqq*, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *riht*,²³ artinya nyata, pasti tetap, wajib baginya atau hak, benar dan boleh.²⁴ Jadi, maksud hak pada dasarnya kebenaran untuk dimiliki secara hukum. Hak secara alamiah berarti kebebasan yang dimiliki setiap orang untuk menggunakan kekuatan menurut kehendaknya guna mempertahankan hakikat dirinya, yakni kehidupan. Istilah hak berbeda dengan istilah hukum yang oleh sebagian ahli menyamakannya. Hak terdiri dari kebebasan bertindak ataupun untuk mengendalikan diri, sementara hukum menetapkan dan mengacu pada salah satu dari apa yang menjadi hak seseorang.²⁵ Jadi, yang dimaksud hak di dalam penelitian ini adalah kekuasaan yang digunakan dalam upaya memiliki sesuatu.

2. *Ḥaḍānah*

Istilah *ḥaḍānah* secara sederhana bermakna pemeliharaan, pengasuhan anak. Dalam arti yang lebih lengkap, *ḥaḍānah* ialah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Dalam perspektif fikih, istilah *ḥaḍānah* dalam makna pemeliharaan anak juga digunakan untuk makna kata *kafalah*. Kedua istilah ini ditujukan pada maksud yang sama, yaitu sama-sama berarti memelihara atau pengasuhan.²⁶ Jadi, *ḥaḍānah* di

²²Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 280.

²³John M. Echols, Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2012), hlm. 883.

²⁴Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), hlm. 282.

²⁵Ian Shapiro, *Evolusi Hak dalam Teori Liberal*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 42.

²⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 327.

dalam penelitian ini digunakan untuk makna pemeliharaan atau pengasuhan, termasuk memberikan pendidikan dan perawatan pada anak pasca putusan perkawinan sebagaimana ditetapkan pada putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Calang.

3. Analisis

Istilah analisis berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa, atau kasus-kasus, termasuk penyelidikan terhadap pandangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.²⁷ Di dalam penelitian ini, analisis berarti upaya penulis dalam mengkaji dan menelusuri putusan hukum tentang hak asuh anak atau hak *hadhanah*.

4. Perbandingan

Istilah perbandingan merupakan bentuk derivatif dari kata banding yang berarti persamaan, setara, imbang. Adapun perbandingan berarti perbedaan dan kesamaan, atau ibarat.²⁸ Dalam penelitian ini, perbandingan dimaksudkan adalah persamaan dan perbedaan yang ditemukan setelah dikakukannya proses analisis atas putusan hakim terkait hak asuh anak (*hadānah*) dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Calang.

5. Putusan

Istilah putusan berasal dari kata putus, artinya tidak berhubungan, tidak bersambung, selesai, rampung, berakhir, ada kepastian, keputusan, ketetapan, hasil penyelesaian. Adapun kata putusan berarti hasil pemeriksaan, atau suatu putusan pada akhir pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan yang bersisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum, dan putusan di dalam pokok perkara.²⁹ Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan putusan adalah ketetapan akhir yang diputuskan oleh hakim pasca

²⁷Tim Redaksi, *Kamus Bahasa....*, hlm. 27.

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*, hlm. 653.

penyelesaian perkara yang memuat tentang gugatan hak asuh anak, pertimbangan hakim, dan diktum yang dimuat dalam surat putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Calang.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif komparatif yaitu Pendekatan yang memiliki sifat membandingkan tentang bagaimana sebab-akibat yang terjadi di suatu masalah dengan menganalisis penyebab yang muncul.³⁰ Penelitian ini juga menggunakan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan suatu pendekatan yang menitikberatkan pada upaya untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan hak asuh anak atau *ḥaḍānah*, serta dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu meneliti kasus-kasus hukum terutama putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Calang.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif komparatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan putusan yang berasal dari putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Calang, Kemudian mengkaji atau menganalisis putusan tersebut lalu membuat perbandingan terhadap hasil putusan tersebut.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari putusan hakim dan hasil wawancara dengan para hakim. Sumber data sekunder dikaji dalam bentuk penelusuran terhadap kitab-kitab atau buku-buku hukum yang

³⁰ Julianto, Endang & Fitria Hidayati, *Buku Metode Penelitian Praktis*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), hlm.132.

relevan dengan masalah penelitian. Selain data hasil wawancara, sumber data pokok penelitian ini juga mengacu pada putusan, yaitu:

- a. Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 4/Pdt.G/2023/MS.Lsm
- b. Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 86/Pdt.G/2023/MS.Lsm
- c. Putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 23/Pdt.G/2023/MS.Cag
- d. Putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 12/Pdt.G/2022/MS.Cag.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu dengan wawancara langsung kepada para hakim dan dengan studi dokumentasi berupa putusan hakim:

- a. Pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan dengan mewawancarai langsung hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Calang tentang isi putusan hakim terkait hak asuh anak atau hak *hadānah*. Teknik wawancara yang digunakan ialah wawancara tidak terstruktur, yaitu tidak terikat kepada panduan wawancara baku seperti yang terdapat pada wawancara terstruktur dan semi terstruktur.
- b. Pengumpulan data melalui studi dokumentasi dilakukan dengan upaya menelusuri dan menganalisis empat putusan hakim, yaitu dua putusan di dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Calang, sebagaimana empat putusan yang sudah dikutip sebelumnya.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas data merupakan data yang dikaji dan ditemukan oleh pihak peneliti disajikan secara objektif dan apa adanya, sehingga apa yang ditemukan maka data tersebut yang disampaikan. Adapun validitas data merupakan upaya peneliti dalam memvalidasi data, di mana data akan

dinyatakan valid dan juga dapat diterima sekiranya data yang disajikan mempunyai kesesuaian dengan objek yang sesungguhnya.

6. Teknik Analisis Data

Data-data penelitian yang sudah dikumpulkan baik dari data primer atau sekunder, maka kemudian dilakukan proses analisis yaitu menggunakan teori-teori yang relevan. Sifat analisis penelitian ini adalah *descriptive*, yaitu upaya menggambarkan dan menerangkan masalah yang dikaji serta dianalisis sesuai konsep dan teori-teori yang digunakan penelitian.

7. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini berpedoman pada Buku Panduan Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2018 yang telah direvisi pada tahun 2019. Adapun penulisan ayat Alquran merujuk kepada Alquran dan terjemahan Kementerian Agama RI tahun 2012, sementara penulisan hadis merujuk kepada kitab-kitab hadis yang sesuai dengan kajian penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika empat bab, serta di setiap babnya dibahas beberapa sub bab yang relevan. Masing-masing adalah: *Bab Satu*, adalah bab pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian sumber data teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan, serta terakhir sistematika pembahasan. *Bab Dua*, yaitu tinjauan teoritis tentang hukum hadhanah menurut konsep fikih, terdiri dari pengertian dan dasar hukum *hadānah*, hukum *hadānah* menurut ulama fiqh yang secara khusus mengkaji dalam pendapat kitab *al-mabsuth* dan kitab *al-muhalla*, orang yang berhak melakukan *hadānah* dan syaratnya, masa *hadānah*, dan teori pertimbangan hakim.

Bab Tiga, yaitu bab hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis hak *ḥaḍānah* pasca perceraian dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Calang, yang terdiri dari Profil Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Calang, Penentuan hak hadhanah pasca perceraian di putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Calang, Dalil dan pertimbangan hukum penetapan hak asuh anak pasca perceraian dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Calang, dan Korelasi hak *ḥaḍānah* di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan kitab *al-Mabsuth* dan kitab *al-Muhalla*. *Bab Empat*, yaitu bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB DUA

HUKUM *ḤADĀNAH* MENURUT KONSEP FIKIH

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Ḥadānah*

Dalam sub bab ini dikemukakan dua pembahasan, pertama terkait definisi atau pengertian *ḥadānah*, kedua tentang dasar hukum *ḥadānah*.

1. Pengertian *Ḥadānah*

Istilah *ḥadānah* merupakan istilah dalam bahasa Arab, berakar dari kata *hadhana* atau *hidhnun* merupakan bentuk tunggal, dan bentuk jamaknya ialah *ahdhanun* atau *hudhun*. Menurut pengertian bahasa, kata *ḥadānah* yang bermakna atau berarti mendekap, memeluk, mengasuh, merawat, mengerami, menjauhkan, dada sisi, samping, atau arah.³¹ Dalam kitab *Lisan Al-‘Arb*, Ibn Manzur menyatakan kata *ḥadānah* bentuk jamaknya yaitu *ahdhanun*,³² artinya membawa sesuatu pada dada seperti seorang perempuan membawa (mendekap) anak-anaknya.³³ Kata *ḥadānah* juga berarti apa-apa yang diambil atau berada di dekat dada.³⁴ Istilah tersebut juga dipahami dengan peristilahan *armful* (mendekap hangat) atau *hug* (memeluk).³⁵

Syarif Al-Jurjani memaknai *ḥadānah* sebagai *tarbiyah al-walad*, yaitu mendidik atau memberi pendidikan pada anak-anak.³⁶ Kata *hadhanah* diartikan sebagai anggota badan yang terletak di bawah ketiak karena sebutan *ḥadānah* diberikan kepada seorang perempuan (ibu) manakala mendekap (mengemban) anak di bawah ketiak, dada, pinggulnya. Perbuatan-perbuatan

³¹Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 952.

³²Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 717.

³³Ibn Manzur, *Lisan Al-‘Arb*, Juz’ 16, (Kuwait: Dar Al-Nawadir, 2010) hlm. 278.

³⁴Mahmud ‘Ali Al-Sarthawi, *Syarah Qanun Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007), hlm. 62:

³⁵Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (New York: SLS, 1976), hlm. 185.

³⁶Syarif Al-Jurjani, *Mu’jam Al-Ta’rifat*, (Mesir: Dar Al-Fadhilah, 1413 H), hlm. 78-79.

yang termasuk dalam pengasuhan anak ialah penyusunan anak, atau dalam istilah fikih disebut dengan *rada'ah*.³⁷ Dengan demikian kata *ḥadānah* pada asal katanya diartikan sebagai sesuatu yang mendekap di dada, dan ini dikhususkan untuk perempuan, sebab ia mendekap anak di dada dan memeluknya.

Istilah *ḥadānah* dalam bahasa Indonesia diartikan dengan pengasuhan. Kata pengasuhan selalu diterjemahkan dalam makna khusus yaitu pengasuhan anak. Kata pengasuhan berasal dari asuh, artinya mengasuh anak yang masih kecil, menjaga, merawat termasuk di dalamnya membimbing dan memimpin anak. Kata asuh membentuk beberapa bentuk turunan kata asuhan (orang yang diasuh), pengasuh (orang yang mengasuh), dan juga pengasuhan (proses atau perbuatan mengacuh).³⁸ Kata anak berarti sesuatu yang kecil atau masih kecil, sekiranya ditujukan kepada manusia berarti orang yang belum dewasa.³⁹

Secara hukum (Dalam fikih Islam), anak adalah orang yang belum *mukallaf* atau belum dibebani hukum karena belum *baligh*.⁴⁰ Keadaan *baligh* ditandai dengan munculnya tanda dewasa, bagi laki-laki telah mimpi (keluar mani) dan perempuan telah datang bulan (menstruasi).⁴¹ Dengan begitu, *hadhanah* atau pengasuhan anak dapat dimaknai sebagai tindakan hukum yang dilaksanakan oleh pengasuh pada anak-anak yang belum dewasa, realisasinya bisa berbentuk menjaga, merawat, dan memberikan perlindungan kepada anak, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak.

³⁷Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 99.

³⁸Tim Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 27.

³⁹Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 38.

⁴⁰Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul Fiqh*, (Terj: Moh. Zuhri, Ahmad Qarib), (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 280.

⁴¹Yusuf Al-Qaradhawi, *Min Hady Al-Islam Fatawa Mu'ashirah*, (Terj: Masturi Irham), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 363.

Menurut makna terminologi, terdapat beberapa pengertian pendapat ahli, intinya bahwa *ḥadānah* atau pengasuhan anak berarti pemeliharaan anak, yaitu suatu tanggung jawab yang dibebankan terhadap orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya dan mencukupi kebutuhan hidup anak.⁴² Berikut ini dapat dikutip lima pengertian yang dikemukakan oleh ahli di bidang hukum Islam, yaitu:

- a. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, *Ḥadānah* adalah pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Dalam pengertian lain, istilah *ḥadānah* bermakna memelihara dan menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak *mumayyiz*, misalnya anak-anak, orang dewasa tapi gila. Pemeliharaan anak tersebut terkait dengan memenuhi pakaian, makanan, urusan tidur, membersihkan, memandikan dan mencuci pakaian, dan lain sebagainya.⁴³
- b. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, *Ḥadānah* adalah menjaga anak kecil, orang yang tidak mampu, orang gila, orang idiot dari bahaya yang dapat ditimbulkan sebisa mungkin, merawat dan menjaga kepentingannya, di antaranya membersihkannya, memberi makan, dan apa yang diperlukan untuk kenyamanannya.⁴⁴
- c. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *ḥadānah* adalah suatu aktivitas untuk menjaga anak laki-laki dan anak perempuan atau orang idiot yang tidak *mumayyiz* dan tidak mandiri dan aktivitas untuk menjamin kemaslahatan anak-anak, menjaganya dari segala sesuatu yang menyakiti dan sesuatu yang dapat membahayakannya, mendidik jiwa, raga dan akalunya supaya dia bisa bangkit dalam menghadapi realitas

⁴²Amiur Nuruddin & Azhari Ahmad Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 293.

⁴³Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), hlm. 59-60.

⁴⁴Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, (Terj: Faisal Saleh), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 1137.

kehidupan dan mampu untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara baik.⁴⁵

- d. Menurut Shalih Fauzan, *ḥaḍānah* adalah menjaga anak kecil dan atau semisalnya dari hal-hal yang bisa menyebabkan bahaya terhadap dirinya, sekaligus mendidiknya untuk melakukan berbagai kemaslahatan untuk dirinya baik fisik ataupun non fisik.⁴⁶
- e. Menurut Imam Al-Shan'ani seperti dikutip oleh Ahmad Rafiq, *ḥaḍānah* adalah memelihara seseorang (anak) yang tidak bisa mandiri, mendidik, memelihara anak untuk menghindarkannya dari segala suatu yang dapat merusak anak dan mendatangkan mudarat kepadanya.⁴⁷

Lima pengertian di atas menunjukkan bahwa makna *ḥaḍānah* ini bukan hanya ditujukan kepada pengasuhan dan perawatan anak yang masih kecil, tapi berlaku juga kepada seseorang yang meskipun dia sudah dewasa, tetapi dilihat dari aspek psikis dianggap tidak mampu mengurus dirinya sendiri seperti orang idiot dan orang gila. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan pengasuhan atau *ḥaḍānah* adalah pengasuhan anak yang berupa perawatan, mendidik, menjaga anak dari sesuatu yang membahayakan dirinya, termasuk memenuhi berbagai kebutuhannya hingga ia mampu hidup mandiri.

2. Dasar hukum *Ḥaḍānah*

Di antara dalil yang relevan adalah QS. al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا، لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا

⁴⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syaqqina), Jilid 3, (Jakarta: Republika, 2019), hlm. 667-668.

⁴⁶Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi*, (Terj: Asmuni, dkk), (Jakarta: Darul Falah, 2011), hlm. 950.

⁴⁷Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 6. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 247.

مَوْلُودَ لَهُ يَوْلَدِهِ، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (QS. al-Baqarah [2]: 233).

Aspek pendalilan ayat di atas secara umum membicarakan dua masalah hukum sekaligus, yaitu pengasuhan dan penyusuan anak. Tidak jarang ayat ini dijadikan sebagai landasan wajib pelaksanaan penyusuan dan juga pengasuhan oleh ibu anak. Imam Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya: *Jami' Al-Ahkam Al-Quran*, bahwa meskipun anak tersebut sudah disapih, selanjutnya yang berhak mengasuh anak adalah pihak ibu. Ibu tetap lebih berhak mengasuhnya karena kasih sayang yang dimiliki oleh seorang ibu. Akan tetapi hak untuk mengasuh ini apabila isteri (ibu anak) tidak menikah dengan orang lain (laki-laki lain).⁴⁸ Imam Al-Qurthubi juga menyebutkan bahwa ayat tersebut memuat informasi tentang hukum nikah, kemudian perceraian, diikuti dengan anak. Jadi, ayat ini menurut Imam Al-Qurthubi bicara tentang wanita-wanita yang diceraikan oleh suami yang memiliki anak dari suaminya.

⁴⁸ Abi Bakr Al-Qurthubi, *Jami' Al-Ahkam...*, hlm. 344.

Imam Al-Thabari di dalam kitab tafsirnya *Jami' Al-Bayan An Ta'wil Ayy Alquran*, menerangkan ayat di atas sebagai dalil batas masa penyapihan anak jika kedua orangtuanya berselisih, dan tidak diharamkan penyapihan setelah dua tahun. Batasan masa selama dua tahun penuh tersebut diperuntukkan bagi semua anak baik yang dilahirkan saat usia kandungan enam bulan, tujuh bulan atau sembilan bulan. Ayat di atas juga sebagai dalil batasan masa penyapihan anak ketika kedua orang tuanya berselisih.⁴⁹ Ayat di atas menerangkan adanya upah berupa bayaran nafkah pada ibu dalam masalah menyusui.⁵⁰ Ayat di atas juga menjadi dasar hukum wajibnya melaksanakan pemeliharaan anak selama berada dalam ikatan pernikahan. Kewajiban membiayai sebagaimana tersebut dalam ayat juga berlaku kepada kewajiban membiayai anak.⁵¹

Dasar hukum lainnya mengacu pada QS. Al-Ahqaf ayat 15, yaitu sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا، حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وُلْدِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِيَّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan

⁴⁹Ibn Jarir Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan An Ta'wil Ay Alquran*, (Terj: Amir Hamzah dkk), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 11.

⁵⁰M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 255.

⁵¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 328.

kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri”. (QS. al-Aḥqāf [46]: 15).

Dalam kitab *Tafsir Ibn Katsir*, disebutkan bahwa ayat ini terkait dengan bimbingan Allah Swt terhadap para wanita (yang berposisi sebagai ibu) supaya menyusukan anak secara sempurna, yaitu dua tahun penuh. Selanjutnya, pihak ayah berkewajiban memberi nafkah serta pakaian kepada ibu yang menyusui bayi dengan cara yang ma’ruf, yaitu yang sesuai dengan kebiasaan, tidak berlebihan dan tidak pula terlampaui berkurang.⁵² Ayat tersebut juga memberikan indikasi hukum mengenai pengasuhan berupa mengandung dan menyapih selama 30 bulan. Ayat di atas juga menjadi dasar hukum agar anak berbuat baik kepada orang tuanya.

Istilah menyapih sebagaimana disebut pada ayat di atas menurut ulama tafsir memiliki makna menyusui. Mengutip pendapat Ibn Abbas, Al-Qurthubi menyatakan bahwa arti ayat tersebut mengenai seorang ibu hamil dalam masa sembilan bulan, maka masa menyusunya ialah dua puluh satu bulan.⁵³ Hal ini selaras (*linier*) dengan ketentuan QS. Al-Baqarah ayat 233 sebelumnya. Hanya saja, ketentuan QS. al-Baqarah ayat 233 menyebutkan masa menyusui selama 2 tahun atau sama dengan 24 bulan, sementara sisanya adalah 6 bulan, dan sisa enam bulan inilah menurut ulama sebagai batas waktu minimal kehamilan.⁵⁴

Dalil umum lainnya tentang pengasuhan *ḥadānah* juga mengacu pada ketentuan QS. Al-Tahrim ayat 6:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَوْا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

⁵²Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Terj: M. Abdul Ghofar E.M., dkk), Jilid 1, (Bogor: Pustaka Imam Al-Syafi’i, 2004), hlm. 468-471.

⁵³Abi Bakar Al-Qurthubi, *Jami’ Al-Ahkam...*, Juz 19, hlm. 195.

⁵⁴Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 223-224.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan". (QS. Al-Tahrim [66]: 6).

Menurut Al-Qurthubi, ayat ini bermakna seseorang harus memperbaiki dirinya sendiri dengan melakukan ketaatan, memperbaiki keluarga layaknya seorang pemimpin yang memperbaiki orang yang dipimpinya. Selain itu, Al-Qurthubi juga menyebutkan bahwa anak termasuk di dalam makna ayat di atas, sebab anak adalah bagian darinya.⁵⁵

Menurut Tihami, informasi hukum pada ayat di atas tentang hukum memelihara keluarga dari api neraka, yaitu dengan berusaha agar seluruh anggota keluarga melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Swt, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah seorang anak.⁵⁶ Ayat tersebut relevan dengan dasar hukum pengasuhan anak karena memelihara keluarga seperti maksud ayat tercakup di dalamnya mendidik anak kecil dengan ilmu agama, mengajari dan megasuh serta merawat anak supaya sehat, dan memberikan pembekalan atas ilmu-ilmu agama.

Dasar hukum lainnya mengacu pada ketentuan hadis, yaitu riwayat Abi Dawud sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي.⁵⁷

Dari Abdullah bin Amr bahwa seorang wanita berkata wahai Rasulullah sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan putting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikan, dan ingin

⁵⁵Abi Bakar Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*..., Jilid 18, hlm. 745-746.

⁵⁶Tihami dan Sohari, *Fikih*..., hlm. 217.

⁵⁷Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Riyad: Bait Al-Afkar Al-Dauliyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 259.

merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah”. (HR. Abi Dawud).

Menurut Al-Ramli, lafal “*ahaqqubih*” pada matan hadis di atas berarti berhak atas *ḥaḍānah*. Lafal *ma lam tankihi* bermakna belum menikah, kecuali dengan paman anak itu, karena paman juga memiliki hak *ḥaḍānah*.⁵⁸ Hadis di atas memberi informasi ibulah yang paling berhak mengasuh anak. Hanya saja Rasulullah Saw membatasinya sepanjang ibu belum menikah lagi dengan laki-laki lain.

Secara umum, hadis tersebut memberikan informasi tentang dua hukum sekaligus. *Pertama*, bahwa hak ibu kepada anak disyaratkan sepanjang ia belum menikah lagi dengan laki-laki lain. *Kedua*, memenuhi syarat sebagai syarat pengasuh secara umum. Bila kedua atau salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka ibu tidak lebih utama dari ayah. Artinya, hak pengasuhan bisa beralih kepada ayah anak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum pengasuhan atau *ḥaḍānah* dalam Islam diwajibkan bagi orang tua, dan orang-orang yang memiliki hak asuh berdasarkan ketentuan syariat Alquran maupun hadis seperti terurai sebelumnya memberikan ketentuan dan gambaran umum tentang pengasuhan. Sementara ulama kemudian bersepakat mengenai wajibnya *ḥaḍānah*, sebagai konsekuensi dari peristiwa nikah dan peristiwa kelahiran anak. Anak yang lahir tentu menjadi tanggungan dari dua orang tua, termasuk ketika tali pernikahan keduanya telah terputus akibat perceraian. Hanya saja, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menjalankan pengasuhan, sebagaimana dijelaskan dalam sub bahasan tersendiri dalam bab ini.

⁵⁸Syihabuddin Al-Ramli, *Syarh Sunan Abi Dawud*, Juz 10, (tp: Dar Al-Falah, 2016), hlm. 134.

B. Hukum *Ḥaḍānah* Menurut Ulama Fiqh

Dalam banyak literatur fikih telah diurutkan secara sistematis pihak-pihak yang memiliki hak asuh. Hanya saja, untuk pihak yang paling utama mengasuh anak diberikan pada kedua orang tuanya. Hal ini barangkali karena sisi kedekatan anak dengan orang tuanya, di mana kedekatan tersebut lantaran ada hubungan nasab yang mengikat antara si anak dengan kedua orang tuanya itu, baik dengan ayah atau ibunya.

Hukum *ḥaḍānah* dalam pandangan Islam adalah kewajiban bagi orang tua baik laki-laki selaku ayah dan juga orang tua perempuan selaku ibu. Ulama memasukkan konsep hukum *ḥaḍānah* dalam pembahasan nafkah serta penyusuan. Untuk itu, di dalam kitab-kitab fikih, ditemukan cakupan pembahasan *ḥaḍānah* dalam dua masalah hukum tersebut. Hanya saja, ditemukan juga literatur-literatur fikih yang memuat bab *ḥaḍānah* secara tersendiri. Umumnya, para ulama menyatakan pelaksanaan *ḥaḍānah* sebagai perkara wajib yang harus ditunaikan seseorang kepada seorang anak. Berikut ini dikemukakan pendapat ulama terutama dalam kitab *Al-Mabsuth* dan kitab *Al-Muhalla*, sebagai berikut:

1. Dalam Kitab *Al-Mabsuth* Karya Al-Sarakhsi Al-Hanafi

Kitab *al-Mabsuth* merupakan kitab yang cukup representatif digunakan dalam mazhab Hanafi. Imam Al-Sarakhsi menjelaskan di dalam kitab tersebut bahwa anak yang masih kecil yang tidak mampu mengurus diri sendiri maka pihak yang berhak mengasuh anak adalah ibunya, sementara ayahnya berkewajiban di dalam memenuhi kebutuhan anak. Menurut Al-Sarakhsi, diberikannya hak *ḥaḍānah* kepada ibu lantaran ibu secara naluriah lebih mampu memberikan kasih sayang sepenuh hati ketimbang pihak ayahnya. Keterangan ini dipahami dalam salah satu penjelasannya berikut:

اعلم بأن الصغار لما بهم من العجز عن النظر لأنفسهم والقيام بجوائهم جعل الشرع ولاية ذلك إلى من هو مشفق عليهم فجعل حق التصرف إلى الآباء لقوة رأيهم مع

الشفقة والتصرف يستدعى قوة الرأي وجعل حق الحضانة إلى الأمهات لرفقهن في ذلك مع الشفقة وقدرتهن على ذلك بلزوم البيوت والظاهر أن الأم أحفى وأشفق من الأب على الولد.⁵⁹

Ketahuiilah bahwa anak kecil karena ketidakmampuan mereka mengurus diri mereka sendiri dan ketidakmampuan mereka pada upaya memenuhi kebutuhan mereka, menjadikan syara' menetapkan kekuasaan mengurus anak itu bagi siapa saja yang mempunyai kasih sayang terhadap mereka, hak dalam mengurus memenuhi kebutuhan anak diberikan kepada pihak bapak dengan kekuatan yang dimilikinya beserta kasih sayang, adapun hak mengasuh (hadhanah) diberikan pada pihak ibu karena kelembutan yang dimilikinya serta kekuatan mereka untuk tinggal di rumah, tampak bahwa ibu lebih baik dan lebih penyayang dari pada ayah atas anaknya.

Penjelasan Al-Sarakhsi tersebut dimasukkan dalam *Bab Hukm Al-Walad 'Inda Ifitraq al-Zaujain* (Bab Hukum Bagi Anak-Anak Ketika Pasangan telah Berpisah). Al-Sarakhsi berpendapat bahwa pihak ibu yang mempunyai hak di dalam pengasuhan anak, sementara ayah adalah orang yang punya kewajiban di dalam memberikan nafkah. Kutipan di atas juga memberikan penjelasan atas alasan diutamakan pengasuhan kepada ibu karena ibu secara naluriah punya rasa kasih sayang yang lebih kuat. Adapun seorang laki-laki sebagai ayahnya, secara fisik lebih mampu untuk mencari dan memberikan nafkah kepada anak.

Dalam keterangan lain, Al-Razi Al-Jassash Al-Hanafi mengungkapkan bahwa pengasuhan adalah wajib dilaksanakan sekiranya kedua orang tua anak bercerai. Pengasuhan ini diberikan kepada ibu, ibu berhak di dalam mengasuh anak sementara ayah berkewajiban memberikan tempat tinggal dan nafkah kepada anaknya. Al-Razi menyebutkan dalil penegasannya adalah

⁵⁹Syamsuddin Al-Sarakhsi Al-Hanafi, *Al-Mabsuth fi Al-Fiqh Al-Hanafi*, Juz 5, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1991), hlm. 207.

ketentuan QS. Al-Baqarah ayat 233 (seperti telah dikutip terdahulu).⁶⁰ Ibnu Abidin juga menjelaskan tentang hak pengasuhan tersebut ditetapkan kepada ibu sepanjang ibu tidak menikah dengan laki-laki lain.⁶¹

Berdasarkan pandangan Imam Al-Sharaksi di atas, dapat dipahami bahwa hukum *ḥadānah* wajib dilakukan kepada anak yang masih kecil karena posisi anak belum mampu mengurus diri sendiri. Dalam pelaksanaannya, pengasuhan anak diberikan pada ibu, sementara semua keperluan anak dan nafkah anak dibebankan kepada ayah. Maknanya, ulama mazhab Hanafi menyebutkan hak asuh kepada ibu lebih utama dibandingkan dengan ayah selama ibu tersebut belum menikah dengan laki-laki lain.

2. Dalam Kitab *Al-Muhalla* Karya Ibn Hazm Al-Zahiri

Di dalam kitab *Al-Muhalla*, Ibn Hazm mengemukakan bahwa pihak ibu lebih berhak mengasuh anak yang masih kecil baik anak itu laki-laki maupun perempuan. Dalam kesempatan yang sama, Ibn Hazm mengemukakan bahwa pengasuhan tersebut berlaku terhadap anak yang belum mumayyiz baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan.⁶² Ibn Hazm juga menjelaskan adanya ijmak atau kesepakatan para ulama tentang wajibnya pelaksanaan *ḥadānah*.⁶³ Pendapat Ibn Hazm tentang masalah *ḥadānah* dapat dipahami dalam keterangannya berikut:

Ibu lebih berhak mengasuh anak laki-laki dan anak perempuannya yang masih kecil sampai keduanya baligh atau telah mimpi basah atau telah tumbuh bulunya dan telah mumayyiz serta sehat tubuhnya, baik dia budak perempuan atau perempuan merdeka, baik dia telah menikah

⁶⁰Abi Bakar Al-Razi Al-Jassash, *Syarah Mukhtashar Al-Thahawi fi Al-Fiqh Al-Hanafi*, Juz 5, (Beirut: Dar Al-Basya'ir Al-Islamiyyah, 2010), hlm. 321.

⁶¹Ibn Abidin, *Radd Al-Muhtar*, Juz 5, (Riyad: Dar 'Alim Al-Kutb, 2003), hlm. 253.

⁶²Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, (Terj: Amir H), Juz 15, (Jakarta: Azzam, 2011), hlm. 204.

⁶³Ibn Hazm, *Maratib Al-Ijma'*, (Bairut: Dar Ibn Hazm, 1998), hlm. 141-143.

atau belum menikah, baik ayahnya meninggalkan negerinya atau tidak. Status nenek adalah seperti ibu.⁶⁴

Keterangan di atas menunjukkan bahwa pendapat Ibn Hazm sama seperti pandangan Imam Al-Sarakhsi sebelumnya, artinya bahwa hukum *ḥaḍānah* adalah wajib, dan bahwa ibu lebih berhak atas *ḥaḍānah* dari ayah. Sementara itu, ibu dari ibu (nenek) juga sama posisinya seperti ibu anak. Oleh karena itu, sekiranya ibu anak tidak memenuhi syarat mengasuh anak, hak asuh beralih kepada nenek pihak ibu. Namun, di sini Ibn Hazm justru menegaskan bahwa hak asuh ibu tersebut tetap berlaku baik ibunya belum menikah lagi atau telah menikah dengan laki-laki lain.⁶⁵ Ibn Hazm memandang bahwa hak asuh ibu tidak gugur karena pernikahannya dengan laki-laki lain, karena tidak ada dalil yang kuat yang menyatakan hak asuh tersebut gugur dari ibunya, meskipun ia telah menikah lagi dengan laki-laki lain. Hal ini dapat dipahami dari pendapat Ibn Hazm berikut:

Jadi, tidak boleh memindahkan anak tersebut dari tempat yang telah ditetapkan Allah Swt tanpa adanya dalil. Tidak ada dalil shahih yang menyebutkan bahwa apabila seorang ibu menikah, maka hak asuhnya gugur.⁶⁶

Sepanjang penemuan penulis dalam kitab *al-muhalla*, imam Ibn Hazm berpendapat bahwa yang tidak membolehkan pengasuhan anak bagi ibu yang telah menikah lagi merupakan pendapat yang batil dan juga merupakan pendapat yang rusak. Oleh karena itu argumentasi yang dikemukakan oleh imam Ibn Hazm disini yaitu bahwa tidak ada dalil-dalil yang shahih baik di dalam al-Qur'an maupun di dalam Hadist yang menggugurkan hak asuh anak bagi ibu yang menikah lagi.

⁶⁴Ibn Hazm, *Al-Muhalla...*, hlm. 204-205.

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 206.

C. Urutan Pengasuh yang Berhak Melakukan *Ḥaḍānah* dan Syaratnya

Dalam hukum Islam, orang yang paling berhak mengasuh anak ialah pihak perempuan, para ulama telah sepekat dalam soal ini. Menurut Al-Jaza'iri bahwa *ḥaḍānah* anak yang masih kecil menjadi kewajiban kedua orang tuanya. Apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia maka hak *ḥaḍānah* menjadi kewajiban sanak kerabatnya yang paling dekat dan sanak kerabat urutan berikutnya. Apabila sanak kerabat tidak ada, *ḥaḍānah* menjadi tanggung jawab pemerintah, ataupun salah satu jamaah dari kaum muslimin. Namun, yang paling berhak mengasuh anak kecil di antara orang-orang yang diberikan hak asuh adalah isteri atau ibu anak, dengan syarat belum menikah dengan laki-laki lain.⁶⁷ Semua urutan tersebut lebih didahulukan kepada pihak perempuan. Hal ini selaras dengan keterangan Muhammad Abu Zahrah, bahwa hak *ḥaḍānah* itu merupakan hak dari kalangan perempuan.⁶⁸

Pihak-pihak atau orang-orang yang berhak melaksanakan pengasuhan anak dan urutan yang memiliki kualifikasi mengasuh anak dapat ditemukan di dalam pandangan Imam Al-Sarakhsi dalam kitab *Al-Mabsuth* dan pandangan Imam Ibnu Hazm dalam kitab *Al-Muhalla*. Antara kedua ulama tersebut tampak berbeda saat menetapkan urutan pengasuhan anak, mulai dari kedua orang tua hingga keluarga terdekat anak. Kedua pandangan tersebut dapat diuraikan berikut ini:

1. Pandangan Al-Sarakhsi dalam kitab *Al-Mabsuth*. Dikemukakan bahwa hak asuh anak dari kekerabatan pihak ibu lebih diutamakan dari kekerabatan di pihak ayah. Misalnya antara nenek dari pihak ayah dengan nenek dari pihak ibu dan seterusnya berdasarkan jalur kekeluargaan. Oleh karena itu,

⁶⁷Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhaj Al-Muslim*, (Terj: Syaiful. dkk), (Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 867.

⁶⁸Muhammad Abu Zahrah, *Tanzim Al-Islam li Al-Mujtama*, (Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1965), hlm. 99.

Imam Al-Sarakhsi menyebutkan urutan pengasuhan anak ialah sebagai berikut:⁶⁹

- a. Ibu
- b. Ayah
- c. Nenek jalur ibu
- d. Nenek jalur ayah
- e. Paman jalur ibu
- f. Paman jalur ayah
- g. Bibi jalur ibu
- h. Bibi jalur ayah
- i. Keponakan jalur ibu
- j. Keponakan jalur ayah (dan seterusnya mengikuti jalur ibu)

Berdasarkan uraian di atas maka bisa dipahami bahwa keluarga dari jalur ibu lebih diutamakan dibandingkan dengan jalur ayah. Bahkan Imam Sarakhsi menyatakan bahwa kekeluargaan (*qarabah*) pihak ibu lebih utama dibandingkan dari pihak keluarga ayah.⁷⁰ Karena itu, semua tingkatan hak asuh harus mengikuti jalur ibu dan diikuti dengan jalur ayah.

2. Pandangan Ibn Hazm dalam kitab *Al-Muhalla*. Menurut Ibn Hazm, urutan pengasuhan anak ialah harus mengikuti jalur kekeluargaan. Seseorang yang memiliki hubungan keluarga lebih berhak dari orang yang tidak mempunyai hubungan keluarga. Urutan hak asuh dari jalur keluarga menurut Ibnu Hazm adalah sebagai berikut:⁷¹

- a. Ibu
- b. Ayah
- c. Saudara laki-laki (abang kandung yang diasuh)
- d. Saudara perempuannya (kakak kandung yang diasuh)

⁶⁹Syamsuddin Al-Sarakhsi Al-Hanafi, *Al-Mabsuth*..., Juz 5, hlm. 210-212.

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹Ibn Hazm, *Al-Muhalla*..., hlm. 205.

- e. Bibi dari jalur ayah
- f. Bibi dari jalur ibu
- g. Paman dari ayah
- h. Paman dari jalur ibu (dan seterusnya yang memiliki hubungan keluarga dengan anak)

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat dipahami adanya perbedaan di dalam menilai kedekatan kekerabatan. Bagi Al-Sarakhsi, keluarga pihak ibu lebih berhak mengasuh anak, sementara pandangan Ibn Hazm justru menilai keluarga pihak ayah lebih berhak mengasuh anak dari pada keluarga ibu. Urutan pengasuh anak tersebut sama-sama dalam satu tingkat, misalnya nenek pihak ibu dan nenek pihak ayah, saudara dari pihak ibu dan saudara dari pihak ayah, kemudian paman dan seterusnya.

Dalam hukum positif, orang yang berhak mengasuh anak ialah kedua orang tuanya. Hal ini dipahami dari ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan, dinyatakan bahwa:

Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

Mengikuti ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan di atas, maka ayah dan ibu mempunyai posisi yang sama dan bersifat mutual satu sama lainnya. keduanya memiliki hak yang sama mengasuh anak, keduanya dapat menggugat hak asuh tersebut pada pengadilan dan pihak pengadilan kemudian menentukan orang yang paling berhak, apakah ayah anak atau ibu dari anak yang digugat itu. Hanya saja, khusus bagi kalangan umat Islam di Indonesia, orang yang paling berhak mengasuh anak telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Pasal 105 KHI, disebutkan bahwa:

Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di

antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharanya c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, dapat diketahui bahwa ibu menempati posisi yang paling berhak atas anak yang belum berakal (*mumayyiz*). Ketentuan ini cenderung sama seperti yang ditetapkan dalam hukum Islam sebelumnya. Artinya, ibulah pihak yang paling berhak mengasuh anak. Kemudian, urutan hak pengasuhan lainnya ditetapkan dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, di mana jalur ibu lebih didahulukan dari jalur ayah. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Ibu
2. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
3. Ayah
4. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
5. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam tersebut, dapat diketahui urutan pemegang hak pemeliharaan anak sama dengan hukum Islam. Dengan begitu, mengikuti hukum positif yang ada dalam KHI, maka orang yang berhak mengasuh anak adalah ibu. Jika ibu tidak ada atau tidak layak mengasuh anak, maka pemegang hak asuh beralih kepada wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, kemudian ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan kemudian wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Mengenai syarat bagi pengasuh anak, diantara syarat yang ditetapkan oleh Ibn Hazm dengan Al-Sarakhsi intinya adalah sama. letak perbedaannya adalah bagi Al-Sarakhsi ibu tersebut belum menikah lagi dengan laki-laki lain, Sedangkan menurut Ibn Hazm memandangnya tidak gugur meskipun ia (ibu) menikah lagi dengan laki-laki lain. Ini dapat dipahami dalam keterangan keduanya, sebagai berikut:

1. Syarat dalam kitab *Al-Mabsuth*, Hak pengasuhan ibu hanya berlaku sekiranya ibu tidak menikah lagi dengan laki-laki lain. Namun, jika ibu menikah dengan laki-laki lain maka ayah dapat mengambil anak tersebut karena hak asuh beralih kepada ayah. Hal ini dikemukakan Al-Sarakhsi dalam salah satu penjelasannya sebagai berikut:

فان تزوجت الام، فلأب أن أخذ الولد منها، لقوله ﷺ: "مام تزوجى" فانما جعل الحق لها الي أن تزوج، وحكم ما بعد الغاية مخالف لما قبل ذلك ولائها لما تزوجت فقد اشتغلت بخدمة زوجها، فلا تتفرغ لتربية الولد، والولد في العادة يلحقه الجفاء والمذلة من زوج الام فكان للأب أن لا يرضى بذلك فيأخذ الولد منها.⁷²

Maka sekiranya ibu menikah lagi, maka ayah dapat mengambil anak dari ibunya sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Saw: "sepanjang ia belum menikah". Maka penetapan hak baginya (ibu anak) sampai dia menikah. Hal ini dikarenakan sekiranya dia menikah maka dia berkerja dan berkhidmad melayani suaminya (yang baru), ibu tidak sepenuhnya lagi mengurus anak. Anak tersebut pada umumnya sering mendapatkan perlakuan yang salah dari suami ibunya. Maka seorang ayah tidak akan ridha atas hal tersebut dan mengambil anak itu darinya.

2. Syarat dalam kitab *Al-Muhalla*, Syarat bagi ibu agar tetap mendapatkan hak asuh terhadap anak menurut Ibn Hazm dapat dipahami dalam keterangannya sebagai berikut:

Apabila sang ibu tidak dapat dipercaya di dalam agamanya dan dunianya (hartanya), maka anak laki-laki yang masih kecil dan anak perempuan yang masih kecil harus diasuh orang yang lebih memperhatikan agama dan dunianya. Apabila ditemukan kriteria tersebut pada seseorang (yang mampu merawat anak tersebut dari dua sisi itu yaitu agama dan dunia), maka sang anak harus diasuh olehnya, baik orang tersebut ayahnya atau saudara laki-lakinya atau saudara perempuannya atau bibinya dari jalur ayah atau bibinya dari jalur ibu atau pamannya dari ayah atau pamannya dari jalur ibu. Dan orang yang masih memiliki hubungan kerabat dengan anak tersebut lebih berhak

⁷²Syamsuddin Al-Sarakhsi Al-Hanafi, *Al-Mabsuth*..., Juz 5, hlm. 210.

mengasuhnya daripada orang lain. Masalah agama harus lebih diutamakan dari masalah dunia.⁷³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Ibnu Hazm menilai syarat bagi seorang ibu agar tetap mendapatkan hak asuh anak pasca perceraian adalah dapat dipercaya dalam urusan agamanya dan dunianya, Kepercayaan yang dimaksud disini adalah kepercayaan untuk menjaga anak dalam hal duniawi dan akhiratnya (agamanya). Berkaitan dalam hal duniawi, Ibn Hazm berpendapat bahwa menjaga dunia adalah salah satu dari kedua orangtua si anak harus memiliki kekayaan yang lebih (mewah) dalam hidupnya, makanannya, tempat tidurnya, pelayanannya, kebijakannya, kemuliannya, dan pencarian nafkahnya. Maka wajib baginya untuk memperhatikan hal-hal tersebut setelah agama.

Sedangkan yang berkaitan dengan agama, Ibn Hazm memberikan kelonggaran bagi ibu kafir untuk tetap dapat mengasuh anaknya yang muslim sampai anaknya dewasa dengan syarat si ibu dapat menjaga agama si anak (tidak mempengaruhi anak untuk murtad) ketika si anak sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka gugurlah hak bagi ibu tersebut.⁷⁴ Karena itu apabila seorang ibu memiliki akhlak atau karakter yang buruk, kemudian dalam kondisi tidak mampu dalam masalah hartanya, maka hak asuh anak berpindah kepada nenek, karena kedudukan nenek sama dengan ibu. Kemudian, sekiranya nenek dari pihak ibu juga tidak memenuhi kriteria tersebut, maka hak asuh anak berpindah pada jalur pihak ayah yang dapat dipercaya dalam masalah agama dan dunianya, misalnya nenek dari pihak ayah, paman dari pihak ayah, sampai seterusnya sebagaimana sudah disebutkan dalam kutipan Ibn Hazm terdahulu.

Dengan demikian dapat dipahami dari pendapat kedua kitab di atas, baik kitab *al-mabsuth* dan kitab *al-muhalla*, menunjukkan bahwa Pendapat Ibnu Hazm

⁷³Ibn Hazm, *Al-Muhalla...*, hlm 205

⁷⁴Ibn Hazm, *Al-Muhalla...*, hlm 145

dalam masalah ini tentu berbeda dengan pandangan Imam Al-Sarakhsi sebelumnya, yaitu status hak asuh ibu sekiranya ia menikah lagi dengan laki-laki lain. Bagi Al-Sarakhsi, hak ibu tersebut gugur sebab nikah yang ia lakukan, sementara Ibn Hazm memandangnya tidak gugur meskipun ia menikah lagi dengan laki-laki lain

Adapun syarat-syarat bagi pengasuh anak menurut pendapat ulama mazhab adalah sebagaimana dipahami dalam tabel berikut ini:⁷⁵

PENGASUHAN PERSPEKTIF FIKIH ISLAM		
No	Mazhab	Syarat Pengasuh Anak
1	Hanafi	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak murtad b. Tidak fasik c. Tidak menikah lagi d. Peduli dengan anak e. Mengasuh tanpa upah f. Pengasuh bukan budak
2	Maliki	<ul style="list-style-type: none"> a. Berakal b. Mampu mengasuh c. Punya tempat mengasuh sendiri d. Amanah dalam agama e. Tidak punya penyakit menular f. Bisa menjaga diri dan harta g. Tidak menikah lagi
3	Syafi'i ⁷⁶	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengasuh harus berakal b. Berstatus merdeka c. Beragama Islam d. Bisa menjaga diri e. Amanah f. Mampu mengasuh g. Tidak menikah lagi
4	Hanbali	<ul style="list-style-type: none"> a. Pihak pengasuh berakal b. Tidak berstatus budak c. Tidak menyandang cacat d. Tidak punya penyakit menular e. Tidak menikah

Dilihat pada perspektif hukum positif, justru tidak ditemukan syarat-syarat kepada pengasuh anak seperti rincian di dalam perspektif *fiqh* Islam. Dalam

⁷⁵Imanuddin, "Hadhanah dalam Tinjauan Teori Hizf Al-Nasl: Kontekstualisasi Pola Penalaran Maqasidi". *Jurnal Waqfeya*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 4.

⁷⁶Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Syafi'i Al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 3, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 66.

KHI juga tidak ditemukan syarat yang harus dipenuhi kepada pengasuh anak. Dalam KUHPdt, Undang-Undang Perlindungan Anak juga tidak ditemukan ulasan yang rinci tentang itu. Oleh sebab itu, dapat dinyatakan bahwa hukum positif Indonesia cenderung lebih longgar dalam memberi syarat pengasuhan anak.⁷⁷ Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pengasuh dalam perspektif fikih Islam harus memenuhi syarat-syarat pengasuhan anak. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka hak pengasuhan ditetapkan kepada kerabat lainnya yang memiliki hak asuh sesuai dengan urutannya.

D. Masa *Ḥaḍānah*

Dilihat dari usia anak, ulama mazhab menetapkan usia *tamyiz* sebagai satu syarat di dalam pengasuhan anak, yaitu dari umur 0 (nol) sampai dengan 7 (tujuh) tahun. Batasan umur tersebut dianggap sebagai batas umur seorang anak sudah dikatakan mencapai usia *tamyiz* atau *mumayyiz*. Menurut Al-Syarbini, anak yang sudah mencapai usia *tamyiz*, diberikan pilihan kepadanya untuk memilih salah satu dari kedua orang tuanya.⁷⁸ Jika kedua orang tuanya kebetulan tidak memiliki kualifikasi sebagai pengasuh anak, seperti gila (جنون), kafir (كافر), berstatus budak (رق), fasik (فسق), atau sudah menikah dengan laki-laki lain khususnya bagi pihak ibu (نكحت), maka anak diberikan pilih untuk diasuh oleh kerabat yang lain yang memiliki hak pengasuhan.⁷⁹

Berikut di bawah ini dikemukakan pendapat ulama terutama dalam kitab *Al-Mabsuth* dan kitab *Al-Muhalla* tentang masa *ḥaḍānah*, di mana antara Imam Al-Sarakhsi dan Ibnu Hazm tampak sama di dalam menetapkan masa hak asuh, yaitu hingga anak mencapai usia *mumayyiz*, yaitu:

⁷⁷Imanuddin, "Hadhanah dalam Tinjauan Teori Hifz Al-Nasl...", hlm. 4-5.

⁷⁸Syamsuddin Muhammad bin Al-Khathib Al-Syarbini, *Mughnī Al-Muhtāj*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1997), hlm. 598.

⁷⁹*Ibid.*

1. Dalam kitab *Al-Mabsuth*, Imam Al-Sarakhsi menyebutkan bahwa masa hak asuh anak (*ḥaḍānah*) adalah sampai anak tersebut *mumayyiz*, yang sehingga diberikan kepadanya hak memilih diantara kedua orangtuanya, berlaku baik kepada anak laki-laki maupun kepada anak perempuan.⁸⁰
2. Dalam kitab *Al-Muhalla*, Ibnu Hazm menyebutkan bahwa masa *ḥaḍānah* oleh ibu adalah sampai anak tersebut sudah *mumayyiz*. Ibn Hazm berpendapat bahwa apabila anak laki-laki atau anak perempuan telah *mumayyiz*, maka keduanya lebih berhak menentukan atau memilih di antara kedua orangtuanya (ayah atau ibu).⁸¹

Selain dua pandangan khusus di atas, berikut ini juga dapat dikemukakan di dalam pandangan empat mazhab, yaitu sebagai berikut:⁸²

1. Menurut mazhab Hanafi ada perbedaan masa pengasuhan anak laki-laki dan anak perempuan. Lama masa pengasuhan anak lelaki juga ada dua pendapat yang berkembang, yaitu:
 - a. Pendapat pertama pada waktu anak tersebut berumur 7 tahun
 - b. Pendapat kedua pada waktu anak tersebut berumur 9 tahun

Namun demikian, pendapat yang telah dipilih dalam mazhab Hanafi adalah 7 tahun. Artinya, sekiranya anak sudah mencapai 7 tahun maka anak disuruh memilih apakah mengikuti ibunya atau ayahnya. Sementara, masa pengasuhan bagi anak perempuan ada dua pendapat, yaitu:

 - a. Pendapat pertama hingga anak mengalami masa haid
 - b. Pendapat kedua hingga anak mencapai usia syahwat, di umur 9 tahun.
2. Menurut mazhab Maliki, lama masa pengasuhan antara anak laki-laki dan anak perempuan juga dibedakan dari dua sisi. Bagi anak laki-laki, masanya adalah hingga anak tersebut mencapai usia baligh. Sementara itu

⁸⁰Syamsuddin Al-Sarakhsi Al-Hanafi, *Al-Mabsuth*..., Juz 5, hlm. 212.

⁸¹Ibn Hazm, *Al-Muhalla*..., hlm. 205.

⁸²Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Mazahib*..., hlm. 1145-1147.

bagi anak perempuan sampai anak tersebut menikah, dan sampai benar-benar anak itu dicampuri oleh suaminya.

3. Menurut mazhab Syafi'i, justru tidak ada masa dan batas waktu pengasuhan anak. Yang terpenting adalah sekiranya anak sudah bisa membedakan mana ayah dan ibunya, dan jika dia memilih, maka hak asuh berada kepada siapa pilihan itu dijatuhkan.
4. Menurut mazhab Hanbali, lama masa pengasuhan anak baik anak laki-laki dan perempuan adalah 7 tahun. Sekiranya anak sudah mencapai usia tujuh tahun, maka pengasuhan sudah berakhir. Kedua orang tua dapat bersepakat mengenai siapa anak itu diasuh, namun sekiranya mereka bersengketa maka pengasuhan tersebut berdasarkan pilihan anak.

Keempat pendapat di atas tampak berbeda dalam menetapkan masa berhenti mengasuh anak. Perbedaan tersebut pada dasarnya mencakup dua hal saja, yaitu melihat pada kemampuan anak dalam membedakan mana ibu dan ayahnya, serta pada aspek kematangan secara fisik maupun psikologis. Kematangan fisik di sini misalnya sudah ditandai dengan tanda-tanda baligh, seperti haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi perempuan.

E. Teori Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.⁸³ Pertimbangan hukum hakim dalam putusan dapat dipandang cukup apabila memenuhi tiga syarat minimal, antara lain:

⁸³Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis NilaiNilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup di dalam Masyarakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2018), hlm. 109-111

1. Pertimbangan didasarkan menurut hukum dan juga perundang-undangan. Apabila satu putusan yang dijatuhkan dengan tidak mempertimbangkan menurut hukum adalah batal demi hukum.
2. Pertimbangan harus didasarkan demi mewujudkan keadilan. Dari hakim diharapkan sikap tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang tidak dalam suatu perkara dan mengakhiri sengketa atau perkaranya. Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwa dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya. Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya,⁸⁴
3. Pertimbangan didasarkan demi kemaslahatan. pertimbangan yang harus dibuat hakim dalam menjatuhkan putusan juga harus melihat dua hal, yaitu maslahat dan mudarat.

⁸⁴ Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 32.

BAB TIGA

ANALISIS HAK *ḤADĀNAH* PASCA PERCERAIAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE DAN MAHKAMAH SYAR'YAH CALANG

A. Profil Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Calang

1. Profil Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah dibentuk sejak tahun 1961, Merupakan Pengadilan Agama tingkat pertama dan tingkat banding di Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1957 (Lembaga Negara tahun 1957 no.73). Akan tetapi Peraturan Pemerintah tersebut kemudian dicabut kembali dan ditetapkan peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 99) untuk keseragaman dasar Hukum dan Kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah diluar Jawa dan Madura.

Berdasarkan penetapan Kementerian Agama No. 58 tahun 1957 sebagai realisasi dari pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957, maka sejak tanggal 1 Desember 1957 Daerah Istimewa Aceh terdapat sebuah Pengadilan Agama tingkat banding dengan nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan 16 buah Pengadilan Agama tingkat pertama dan berdasarkan keputusan Kementerian Agama No. 62 tahun 1961, sejak tanggal 25 juli 1961 dibentuk lagi sebuah cabang Pengadilan Agama yang berkedudukan di Lhokseumawe dengan nama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.⁸⁵

⁸⁵ Sejarah Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, diakses melalui: <https://ms.lhokseumawe.go.id/sejarah-pengadilan>. Pada tanggal 21 November 2023.

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sempat namanya berubah menjadi Pengadilan Agama Lhokseumawe dengan berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Dengan berlakunya Undang-Undang tentang Pengadilan Agama tersebut, maka resmilah keberadaan Badan Peradilan Agama di Daerah Istimewa Aceh (dalam pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989). Pada tanggal 3 maret 2003 berubah nama kembali menjadi Pengadilan Agama Lhokseumawe.

Namun setelah lahirnya Keputusan Presiden RI Nomor. 11 tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Provinsi di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam dan sesuai dengan keputusan ketua Mahkamah Agung RI. Tanggal 06 Oktober 2004, Nomor: 070/K/H/2004, tentang pengalihan sebagian tugas Pengadilan Negeri ke Mahkamah Syar'iyah serta peresmian Operasional Kewenangan Mahkamah Syar'iyah tersebut oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Oktober 2004 di Banda Aceh, maka tugas Mahkamah Syar'iyah melingkup perkara Perdata dan sebahagian perkara Pidana (jinayah).

Penandatanganan persetujuan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dengan GAM di Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 telah melahirkan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yang ikut memperkuat kedudukan Mahkamah Syar'iyah dengan memberi tempat khusus sebagai salah satu alat kelengkapan Pemerintah Aceh yang berfungsi sebagai lembaga yudikatif dan berdampingan dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif daerah. Mahkamah Syar'iyah merupakan Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sesuai dengan pasal 128 s/d 138 UUPA No 11 Tahun 2006, jo. Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam No 10 Tahun 2002 jo. KEPPRES No. 11 Tahun 2003.⁸⁶

⁸⁶ *Ibid.*

Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi:

- a. Fungsi peradilan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe merupakan salah satu pilar pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatifnya).
- b. Fungsi administrasi, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai pelaksanaan administrasi dalam rumah tangganya dan bertanggung jawab melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum.
- c. Fungsi nasehat dan Pembinaan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berfungsi dan berwenang memberi nasehat dan pertimbangan mengenai hukum islam di instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diminta dan memberikan isbat kesaksian ruyatul hilal dalam penentuan tahun hijriyah.
- d. Fungsi Pengawasan dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparatur⁸⁷.

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe juga memiliki visi dan misi dalam melakukan tugasnya yaitu: Visi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe diharapkan dapat memotivasi seluruh pegawai Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam menjalankan aktivitas pekerjaan. Pokok pengertian dari visi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yaitu ingin menjadikan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai lembaga peradilan yang dihormati, yang dikelola dan diawasi oleh hakim dan para pegawai yang

⁸⁷ <https://ms-lhokseumawe.go.id>, diakses pada hari selasa. 21 November 2023 pukul 15.00

memiliki kemuliaan, kebesaran dan keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya memutuskan perkara.

Sedangkan Misi dari Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai fokus program kerja dalam mewujudkan visi tersebut, yaitu : Menjaga kemandirian lembaga peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan⁸⁸

2. Profil Mahkamah Syar'iyah Calang

Mahkamah Syar'iyah Calang beralamat di desa gampong blang di pusat Kota Calang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya. Mahkamah Syar'iyah Calang, pada awal pembentukannya tegak bangunan kantor tahun 1979 diatas tanah seluas 1000 m luas bangunan 10 x 15 m. dengan sumber anggaran departemen agama dengan nama Peradilan agama yang dipimpin oleh ketua Tgk. Ramli Musa, kemudian seiring perkembangan waktu Peradilan Agama di Aceh berubah namanya menjadi Mahkamah Syar'iyah Calang yaitu lembaga Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 4 Maret 2003 M/1 Muharram 1424 H sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Keppres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002.⁸⁹

Mahkamah Syar'iyah Calang memiliki Visi Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Calang yang agung. Dan memiliki Misi antara lain:

- a. Menjaga kemandirian Mahkamah Syar'iyah Calang

⁸⁸ Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe diakses melalui: <https://mslhokseumawe.go.id/visi-misi-pengadilan>. Pada tanggal 21 November 2023.

⁸⁹ Sejarah Mahkamah Syar'iyah Calang. Diakses melalui: <https://ms-calang.go.id/index.php/profil-pengadilan/sejarah-ms-calang>. Pada Tanggal 21 November 2023.

- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Mahkamah Syar'iyah Calang.⁹⁰

B. Penentuan Hak *Ḥaḍānah* Pasca Perceraian dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Calang

Pembahasan ini secara khusus akan menganalisis penentuan hak *ḥaḍānah* pasca perceraian dalam empat putusan hakim, masing-masing adalah dua putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, yaitu Putusan No. 4/Pdt.G/2023/MS.Lsm, dan Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/MS.Lsm, kemudian dua putusan lainnya dari Mahkamah Syar'iyah Calang, yaitu Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/MS.Cag dan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/MS.Cag.

1. Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang dianalisis di dalam pembahasan ada dua, yaitu Putusan No. 4/Pdt.G/2023/MS.Lsm, dan Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/MS.Lsm. Kedua putusan ini berkaitan dengan putusan perceraian yang disertai dengan hak asuh anak. Umumnya, gugatan hak asuh anak ini memang dikombinasikan bersamaan dengan gugatan perceraian, baik itu cerai talak maupun cerai gugat. Hal ini sesuai dengan keterangan informan dari Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, bahwa gugatan hak asuh ini secara umum digabung dengan gugatan cerai. Untuk itu, data yang khusus mengenai gugatan hak asuh ini tidak ada.⁹¹ Artinya bahwa jumlah rekap data mengenai gugatan hak asuh tidak ada,

⁹⁰Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Calang. Diakses melalui: <https://ms-calang.go.id/index.php/profil-pengadilan/visi-dan-misi-ms-calang>. Pada Tanggal 21 November 2023.

⁹¹Hasil Wawancara dengan Hakim di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Tanggal 17 Juli 2023.

tetapi datanya secara langsung dapat ditemukan pada putusan tentang gugatan perceraian.

Masalah yang menjadi fokus di sini ialah tentang penentuan hak asuh anak. Kedua putusan tersebut secara kasus hukum memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menuntut adanya hak asuh di antara penggugat dengan tergugat. Hanya saja, dalam putusan akhir, majelis hakim berbeda di dalam menetapkan hak asuh, yaitu salah satu putusan diberikan pada ibu dan satu putusan lagi diberikan kepada ayah. Masing-masing penentuan hak asuh pada dua putusan tersebut dapat dikemukakan berikut ini:

a. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Di dalam putusan ini, penggugatnya adalah ibu sementara tergugat ialah ayah. Adapun duduk perkara pada putusan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat bahwa di antara penggugat dan tergugat telah melakukan akan menikah dan dikarunia dua orang anak, yaitu anak perempuan lahir pada tanggal 26 April 2019 dan anak laki-laki lahir pada tanggal 17 Maret 2021 yang keduanya masih berada di bawah umur. Selama perkawinan itu telah terjadi pertengkaran, di mana penggugat mendalilkan penyebab terjadinya perselisihan tersebut adalah:

- 1) Tergugat sering melakukan kekerasan fisik seperti memukul, serta meludah dan menampar
- 2) Tergugat sering berkata-kata kasar
- 3) Tergugat sering melakukan perbuatan yang membahayakan anak
- 4) Tergugat sering menghina penggugat dan keluarga penggugat
- 5) Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap orang tua atau ibu kandung penggugat dan meludahi di depan aparaturnya
- 6) Tergugat pernah mengeluarkan kata talak
- 7) Tergugat tidak menghargai penggugat
- 8) Tergugat pernah mengancam membunuh penggugat dan keluarga penggugat

- 9) Sejak bulan Mei 2021 tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin.

Terkait dengan gugatan hak asuh penggugat telah mendalilkan dan menyatakan dalam surat gugatannya sebagai berikut:

Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat yang berinisial AH dan anak berinisial AAR yang masih sangat membutuhkan kasih sayang penggugat dan demi psikis anak-anak tersebut maka penggugat memohon anak-anak tersebut ditetapkan di bawah hak asuh penggugat selaku ibu kandungnya. Bahwa saat ini dua orang anak penggugat dan tergugat masih di bawah umur dan belum mumayyiz maka penggugat memohon untuk ditetapkan nafkah anak terhadap anak penggugat dengan tergugat yaitu sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.⁹²

Terhadap gugatan hak asuh tersebut, hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menetapkan hak asuh pada penggugat selaku ibu dari anak-anak tersebut. Dalam penjelasannya, hakim menetapkan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa penggugat sebagai seorang yang memiliki pribadi yang buruk dan tidak pula menelantarkan anak. Atas dasar itulah, hakim menentukan hak asuh diberikan kepada ibu.

b. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Dalam putusan ini, penggugatnya adalah ayah, sementara tergugat adalah ibu. Adapun duduk perkara dalam putusan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah secara sah menurut agama Islam pada hari Tanggal 11 Februari 2009. Selama perkawinannya, tepatnya di awal tahun 2017 Penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan kenyamanan dalam rumah tangga.

Selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang dalam kasus tersebut masih anak di bawah umum. Anak pertama Berinisial SOA lahir pada tanggal 12 Oktober 2009, dan anak

⁹²Dimuat dalam Nomor 4/Pdt.G/2023/MS.Lsm, halaman 3-4.

kedua inisial VM lahir pada tanggal 03 November 2012 yang dalam kasus tersebut berada di dalam pengasuhan Penggugat. Di dalam dalil yang diajukan oleh Penggugat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Tergugat sering marah-marah mengeluarkan kata-kata kasar
- 2) Tergugat sering keluar rumah tanpa memberitahu, tanpa meminta izin Penggugat
- 3) Bahwa tergugat kurang bertanggung jawab dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri
- 4) Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat
- 5) Tergugat pernah meminta cerai kepada Penggugat
- 6) Tergugat sudah menikah dengan laki-laki lain dan telah memiliki 2 (dua) orang anak
- 7) Penggugat saat ini dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun lamanya.

Terkait dengan gugatan hak asuh, Penggugat menyebutkan sebagai berikut:

Bahwa mengingat usia 2 (dua) orang anak antara Pemohon dengan Termohon masih dibawah umur yang masih membutuhkan belaian perhatian, kasih sayang serta membutuhkan bimbingan dari orang tuanya demi masa depannya kelak, dengan ini Pemohon memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan dua orang anak tersebut pada Penggugat selaku ayah kandungnya. Bahwa alasan Pemohon memohon penetapan hak asuh anak pada Pemohon ialah disebabkan watak dan tingkah laku Termohon yang tidak mencerminkan ibu yang baik dan tidak bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Pengugat sangat mengkhawatirkan bila anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak, anak-anak di saat ini sudah tinggal bersama dengan Pemohon sejak berpisah dengan Termohon.⁹³

⁹³Dimuat dalam Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/MS.Lsm, halaman 4.

Terhadap gugatan tersebut majelis hakim menilai bahwa salah satu anak penggugat dipandang sudah memayyiz dan secara faktual anak sudah aman serta nyaman tinggal bersama bapaknya. Karena itu, gugatan pihak penggugat dikabulkan dengan tambahan ketentuan bahwa kewajiban pada pemegang hak *hadānah* memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadānah* untuk bertemu dengan anaknya. Dalam putusan akhir atau bunyi petitum hakim, hak asuh anak ditentukan pada Penggugat selaku ayah anak.

2. Putusan Mahkamah Syar'iyah Calang

Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Calang yang dianalisis dalam bahasan ini juga mengacu kepada dua putusan hakim, yaitu Putusan No. 23/Pdt.G/2023/MS.Cag dan Putusan No. 12/Pdt.G/2022/MS.Cag dan kedua putusan ini juga berhubungan erat dengan perceraian sekaligus isi gugatan terhadap hak asuh anak. Hal ini selaras dengan keterangan hakim dari Mahkamah Syar'iyah Calang bahwa gugatan hak asuh anak secara umum dimasukkan bersamaan dengan gugatan perceraian. Pada keterangannya juga dikemukakan bahwa alasan yang umumnya digunakan di dalam gugatan hak asuh ini adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak, serta umumnya, majelis hakim menetapkan kepada ibu sebab ibu paling berhak mengasuh anak.⁹⁴

Seperti pada pembahasan sebelumnya, kedua putusan ini juga berbeda dalam menetapkan hak asuh anak. Pada putusan No. 23/Pdt.G/2023/MS.Cag, hak pengasuhan anak ditetapkan kepada penggugat, yaitu ibu anak, kemudian pada Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/MS.Cag, hak asuh anak ditetapkan pada ayah selaku tergugat. Secara materi hukum, dua putusan Mahkamah Syar'iyah Calang mempunyai kesamaan dengan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebelumnya. Pembahasannya yaitu:

⁹⁴Hasil Wawancara dengan Hakim di Mahkamah Syar'iyah Calang, di Tanggal 24 Juli 2023.

a. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/MS.Cag

Dalam putusan ini, penggugat mendalilkan bahwa setelah menikah pihak Penggugat dan pihak Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik. Dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki berumur 10 tahun dan anak laki-laki berumur 4 tahun. Di perjalanan pernikahannya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan. Penggugat mendalilkan bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

- 1) Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat
- 2) Tergugat selingkuh dengan perempuan lain
- 3) Tergugat tidak memberikan nafkah pada penggugat dan anaknya
- 4) Tergugat telah meninggalkan/menelantarkan Penggugat dan anak selama 6 (enam) bulan;

Di dalam kesempatan yang sama, gugatan hak asuh yang diajukan oleh penggugat karena anak yang digugat tersebut masih berada di bawah umur, kemudian tergugat juga tidak bertanggung jawab dalam menafkahi anaknya. Oleh karena itu, redaksi gugatan yang dikemukakan Penggugat adalah sebagai berikut:

Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka penggugat memohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut di atas. Bahwa oleh karena anak penggugat dan tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan penggugat, segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.⁹⁵

⁹⁵Dimuat dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/MS.Cag, halaman 3.

Terhadap gugatan tersebut, majelis hakim telah menilai beberapa aspek dalam pembuktian di antaranya keterangan saksi. Karena itu, hakim Mahkamah Syar'iyah Calang menentukan hak hadhanah pasca perceraian dalam putusan tersebut ditetapkan kepada Penggugat yang *notabene* ialah selaku ibu anak. Majelis hakim juga menghukum Penggugat untuk tidak menghalang-halangi tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu anak dan mencurahkan kasih sayangnya pada kedua anak yang berada di bawah *hadānah* Penggugat. Majelis hakim menetapkan bahwa tergugat wajib membayar biaya pemeliharaan tersebut melalui penggugat tiap bulannya minimal sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan penambahan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

b. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/MS.Cag

Sebagaimana telah disebutkan terdahulu, bahwa dalam putusan ini hakim menetapkan hak asuh kepada tergugat yang *notabene* selaku ayah anak. Penggugat yang merupakan ibu anak pada dasarnya juga menggugat hak asuh tersebut dengan bunyi gugatannya adalah sebagai berikut:

A R - R A N I R Y

Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* tergugat terhadap Penggugat. Menetapkan anak I berumur 13 tahun, anak II berumur 9 tahun, anak III berumur 9 tahun dan anak IV berumur 6 tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) penggugat. Menghukum tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atauberumur 21 tahun.

Terhadap gugatan tersebut, majelis hakim justru menentukan hak asuh anak kepada tergugat yaitu ayah anak. Adapun amar putusan majelis hakim adalah:

Mengabulkan gugatan Penggugat. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* tergugat inisial YBM terhadap Penggugat inisial EPBS Menghukum penggugat dan tergugat untuk mematuhi isi kesepakatan perdamaian sebagian di antara Penggugat dan Tergugat tanggal 24 Januari 2022 bahwa. Hak asuh berada di bawah hadhanah tergugat atas anak berinisial MIBY, laki-laki berumur 13 tahun, anak inisial MSBY, laki-laki berumur 9 tahun, anak inisial MHYY laki-laki berumur 9 tahun, anak inisial MMBY, laki-laki berumur 6 tahun. Menghukum Tergugat untuk tidak menghalang-halangi Penggugat sebagai Ibu Kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasihnya pada anak yang berada dibawah hak hadhanah Tergugat. Membebankan pada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.370.000,00 (Satu Juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah).

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa hak asuh empat orang anak ditetapkan kepada tergugat, yaitu ayah anak sementara pihak penggugat (ibu) tidak ditetapkan satupun anak sebagaimana yang dikehendaki oleh penggugat dalam surat gugatannya. Hal ini tentu berbeda dengan putusan sebelumnya, bahwa hak asuh anak ditetapkan kepada ibu selaku penggugat.

Penentuan hak asuh kepada ibu di satu sisi dan kepada bapak di sisi yang lain dalam putusan sebelumnya menunjukkan bahwa hakim menilai bahwa hak asuh ditetapkan demi kepentingan terbaik bagi anak. Dari analisis terhadap bunyi empat putusan hakim sebelumnya, baik putusan Mahkamah Syar'iyah Calang dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dapat dipahami bahwa penentuan hak asuh anak ditetapkan berdasarkan beberapa aspek, yaitu:

1. Penetapan hak asuh anak kepada ibu ataupun bapak sebagaimana tersebut dalam empat putusan sebelumnya karena hakim telah menilai dan terbukti sesuai keterangan saksi bahwa ayah atau ibu yang ditentukan hak asuh itu sebagai orang tua yang baik, tidak memiliki karakter yang buruk yang dapat mempengaruhi bagi kebaikan anak.
2. Penentuan hak asuh juga ditetapkan karena kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak.

3. Penentuan hak asuh juga dilakukan karena aspek ekonomi, misalnya pada putusan Mahkamah Syar'iyah Calang dan Lhokseumawe yang ditetapkan kepada ayah. Hakim menetapkan hak asuh kepada ayah karena pihak ayah telah mengasuh anak selama terjadinya pertengkaran dengan istrinya, dan ia juga memberikan bukti bahwa ia dapat memenuhi kebutuhan lahiriah si anak.

Penetapan hak asuh kepada ayah maupun ibu sebenarnya tergantung pada penilaian hakim terhadap fakta di persidangan. Beberapa aspek yang lain seperti keterangan saksi, gugatan dan jawaban dari penggugat dan tergugat, serta norma-norma yang terdapat dalam ketentuan hukum positif maupun hukum Islam. Hal ini seperti penetapan hak asuh kepada ibu juga sesuai dengan perspektif fikih dan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam muatan KHI. Kecuali jika ibu tidak memenuhi syarat sebagai pengasuh anak, seperti ibu sudah tidak cakap secara hukum, ibu mempunyai karakter yang buruk, dan buruk pula dalam masalah agamanya. Adanya perbedaan hakim dalam menentukan hak asuh pasca perceraian di atas memiliki pertimbangan hukum tersendiri.

C. Dalil dan Pertimbangan Hukum Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Calang

Pertimbangan hukum hakim merupakan bagian inti dalam suatu putusan.⁹⁶ Artinya, bunyi putusan (petitum) hakim di bagian akhir putusannya tidak lekang dari pertimbangan-pertimbangan yang sudah dijelaskan di bagian awal putusan. Secara teoritis, pertimbangan hakim idealnya memenuhi empat syarat:⁹⁷ *Pertama*, suatu konstruksi hukum yang dibangun dalam putusan pada

⁹⁶Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum & Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2018), hlm. 109.

⁹⁷Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 54.

bagian pertimbangan harus merujuk kepada pokok-pokok permasalahan yang memunculkan dalil-dalil yang tidak dapat disangkal. *Kedua*, pertimbangan hakim memuat analisis secara yuridis menyangkut setiap aspek yang diajukan kepadanya, terutama semua fakta-fakta yang muncul di saat persidangan berlangsung. *Ketiga*, putusan hakim juga harus memuat pertimbangan secara yuridis (*ratio decidendi*), yang bertitik tolak pada pendapat para ahli atau *doctrinal*, selanjutnya alat bukti dan hasil keputusan hakim terdahulu yang umumnya disebut yurisprudensi. *Keempat*, semua gugatan atau tuntutan para pihak harus dipertimbangkan dan diadili di dalam putusan dan harus pula dipertimbangkan secara yuridis dan logis.

Konstruksi hukum dan muatan pertimbangan hakim harus memuat materi yuridis yang tepat dan relevan. Pertimbangan yang dikemukakan harus dipandang tepat dalam penerapan ketentuan hukum peraturan perundang-undangan sehingga secara jelas, tegas, dan pasti memiliki relevansi dengan unsur gugatan para pihak. Konstruksi hukum pertimbangan di dalam satu putusan hakim tidak bertentangan dengan asas-asas dan nilai hukum yang ada yang berhubungan dengan masalah dan bidang hukum yang diselesaikan.⁹⁸

Penjelasan di atas merupakan batasan-batasan dan syarat yang harus ada di dalam bagian putusan, terutama konstruksi hukum dalam pertimbangan hakim di pengadilan, di sini termasuk juga pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Calang di saat memutus permasalahan gugatan hak hadhanah anak. Suatu pertimbangan hukum sekiranya sudah memuat bagian-bagian inti di dalam putusan maka pertimbangan tersebut dianggap sudah cukup. Untuk itu, dalam bagian pertimbangan hukum hakim itu dipandang sudah cukup minimal harus memenuhi empat hal:⁹⁹ *Pertama*, pertimbangan hakim harus didasarkan kepada

⁹⁸Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 123-124.

⁹⁹Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Hukum...*, hlm. 109-111.

hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, pertimbangan hukum hakim didasarkan dalam realisasi keadilan hukum. *Ketiga*, pertimbangan hakim memuat alasan yuridis, filosofis, sosiologis, religius, serta psikologis. *Keempat*, pertimbangan hakim agar mewujudkan kemaslahatan.

Uraian di atas merupakan batasan dalam mengukur tentang pertimbangan hakim apakah telah memenuhi ketentuan atau tidak. Terkait dengan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan juga hakim Mahkamah Syar'iyah Calang dalam memutuskan perkara gugatan hak asuh anak. Untuk dapat memahami masing-masing pertimbangan tersebut, di bawah ini dikemukakan ke dalam dua poin sebagai berikut:

1. Pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Pertimbangan hukum hakim pada Putusan No. 4/Pdt.G/2023/MS.Lsm berkaitan dengan penentuan hak asuh kepada ibu, sementara itu pertimbangan hukum hakim dalam pada Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/MS.Lsm berkaitan dengan penentuan hak asuh pada ayah. Pada putusan pertama, majelis hakim mempertimbangan dengan mengacu pada beberapa aspek, baik secara yuridis-normatif maupun secara sosiologis.

Secara yuridis, peraturan-peraturan yang dijadikan hakim dalam menetapkan hak asuh anak mengacu kepada empat ketentuan, yaitu

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- d. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan empat ketentuan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh atau *ḥadānah*

adalah kepentingan terbaik dan kemaslahatan terbaik baik anak, dan bagi anak yang belum mumayyiz maupun yang telah mumayyiz. Sebagai perwujudan di dalam memenuhi kepentingan terbaik bagi anak, hakim menentukan hak asuh anak kepada ibu, hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Fakta persidangan dan juga berdasarkan alat bukti seperti keterangan saksi menunjukkan bahwa penggugat yang *notabene* selaku ibu anak tidak ada terbukti memiliki perilaku yang buruk yang dapat membahayakan anak. Oleh karena itu, hak asuh tepat diberikan kepada penggugat selaku ibu anak. Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis, yaitu mengacu kepada tradisi yang berlaku di Indonesia di mana secara umum bahwa pihak ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau sudah mumayyiz dari pada ayah. Hal ini didukung dengan dua faktor. *Pertama*, faktor kasih sayang, Majelis hakim menilai bahwa secara alamiah dan kodrati dimanapun dan sejak kapanpun seorang ibu jauh lebih mampu dalam mengembangkan kasih sayang, kelembutan ke anak dibanding ayah. *Kedua*, faktor kemanusiaan (*humanity*). Seorang anak yang masih kecil mustahil dipisahkan dari pangkuan ibunya, hal ini dikarenakan faktor kemanusiaan tadi. Majelis hakim dalam pertimbangannya juga merujuk kepada asas atau prinsip hukum yang menyebutkan: “Hak asuh anak (*ḥaḍānah*) ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hakim memberikan pertimbangan secara yuridis maupun secara sosiologis. Di sini, majelis hakim menilai pada aspek kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak. Artinya bahwa hakim telah menilai, memastikan, dan menemukan hukum bahwa ibu selaku pihak penggugat lebih berhak atas anak dibanding ayah. Oleh karena itu, dalam Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/MS.Lsm, hak asuh anak ditentukan kepada ibu selaku penggugat.

Adapun dalam Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/MS.Lsm, hak asuh atas anak justru ditentukan kepada ayah selaku pemohon. Dalam pertimbangannya majelis hakim merujuk kepada aspek yuridis-normatif dan juga sosiologis, di mana aspek yuridis merujuk kepada aspek perlindungan anak. Majelis hakim menilai bahwa anak hanya akan mampu terlindungi dan terpenuhi hak-haknya sekiranya hak asuh diberikan kepada pemohon selaku ayahnya. Hakim dalam hal ini merujuk kepada ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Fakta persidangan yang menjadi penilaian hakim ialah semenjak tahun 2017 sampai tahun 2013 pada saat kasus ini diselesaikan, termohon (ibu anak) keluar rumah dan tidak memperdulikan, tidak ada niat baik termohon untuk mengasuh anak. Hal ini dikuatkan pula oleh keterangan para saksi. Atas dasar itu, hakim berkesimpulan bahwa pemohon atau ayah anak lebih behak untuk mengasuh anak karena dapat melindungi anak, namun dengan tetap memberi akses kepada termohon untuk menemui anaknya, sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan hakim berikut:

Menimbang bahwa pemeliharaan anak adalah semata mata untuk kepentingan anak maka bapaknya yang memelihara sudah 6 tahun lamanya tidak ada masalah secara psikologi jiwa anak akan lebih condong kepada bapaknya karena pada masa seperti itu sangatlah membutuhkan rasa kasih sayang orang tuanya dalam hal ini tempat tinggal anak yaitu bapaknya sehingga anak tersebut terawat dengan baik.¹⁰⁰

Pertimbangan di atas tampak menekankan pada adanya fakta hukum di persidangan bahwa ibu anak tidak memperdulikan anak. Meskipun begitu,

¹⁰⁰Dimuat dalam Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/MS.Lsm, halaman 11-12.

hakim sama sekali tidak menyinggung masalah perkawinan ibu yang menjadi dasar dari pemohon. Dalam kasus tersebut pemohon mendalilkan bahwa pihak termohon (ibu anak) dikatakan telah menikah dengan lelaki lain. Akan tetapi, dalil ini justru tidak digunakan oleh hakim dalam menetapkan hak asuh anak. Hakim hanya menilai pada lamanya pemohon mengasuh anak selama 6 tahun, dan untuk kepentingan anak. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim merujuk pada aspek kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak.

2. Pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Calang

Pertimbangan hukum dalam Putusan No. 23/Pdt.G/2023/MS.Cag dan berkaitan dengan penentuan hak asuh kepada ibu, sementara itu pertimbangan hukum hakim dalam pada Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/MS.Cag berkaitan dengan penentuan hak asuh pada ayah. Poin pembahasan ini juga sama seperti pembahasan terdahulu, yaitu menganalisis pertimbangan hukum menyangkut penentuan hak asuh pada ibu di satu putusan dan pada ayah di putusan lain.

Pada putusan pertama hakim mempertimbangan dengan merujuk pada beberapa aspek bahwa berdasarkan keterangan penggugat serta saksi di depan persidangan terbukti kedua anak yang digugat hak asuh tersebut tergolong sebagai anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, sehingga masih sangat membutuhkan perhatian, kasih sayang, pengasuhan, pendidikan seorang ibu, sedangkan dalam hal ini Penggugat selaku ibunya tidak memiliki halangan hukum untuk menjalankan kewajiban mengasuh anak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 105 huruf (a) serta pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang pemeliharaan dikabulkan oleh hakim. Artinya, hakim menentukan bahwa hak asuh anak diberikan kepada ibu.

Selain merujuk pada aspek yuridis, pertimbangan hakim juga merujuk kepada norma hukum Islam yaitu pandangan ahli hukum Islam (doktrina) di dalam kitab *I'anaḥ al-Thalibin*, bunyinya seperti berikut:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا ينتقل إلى التمييز أم لم تتزوج بآخر.¹⁰¹

Yang lebih utama di dalam hal hadhanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.

Hakim dalam putusan tersebut juga menegaskan bahwa walaupun hak asuh kedua anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat, namun hal tersebut tidak boleh menghalangi tergugat selaku ayah kandungnya untuk menjenguk, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap kedua anak tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, serta tidak menghilangkan hak anak tersebut untuk bertemu dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Oleh karena itu Penggugat selaku pemegang hak asuh anak diharuskan untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu, menjenguk dan ikut merawat anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberi kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembenar untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap kedua anak tersebut.

Pertimbangan tersebut juga merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan hukum Kamar Agama angka 4 menyatakan bahwa:

¹⁰¹Muhammad Syatha Al-Dimyathi, *I'anaḥ Al-Thalibin*, Juz 4, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2018), hlm. 163.

Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.

Ketentuan SEMA di atas pada dasarnya berlaku umum dalam putusan gugatan hak *hadānah*. Artinya, ada kewajiban bagi hakim dalam menetapkan rumusan bahwa meskipun hak asuh ditetapkan kepada ibu, namun akses agar pihak ayah dapat bertemu dengan anak tetap harus diberikan. Karena itu, jika ada penghalangan untuk bertemu dengan anak, maka penghalangan itu dapat menjadi alasan pencabutan hak *hadānah*. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim di dalam menentukan hak asuh kepada penggugat selaku ibu anak adalah dengan mempertimbangkan aspek kepentingan anak, serta mempertimbangkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan dalam fikih, di mana ibu adalah orang yang paling berhak di dalam mengasuh anak sepanjang anak belum mumayyiz dan ibu juga belum menikah dengan laki-laki lain.

Adapun pada Putusan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/MS.Cag mejalis hakim menetapkan hak asuh terhadap empat orang anak laki-laki masing-masing berumur 13 tahun, 9 tahun, 9 tahun, dan 6 tahun ditetapkan pada pihak tergugat selaku ayah anak. Hakim menilai dan menimbang bahwa tergugat selaku ayah anak lebih berhak ketimbang penggugat, meskipun dalam gugatan penggugat di samping berhubungan dengan gugatan cerai juga menggugat hak asuh anak.

Penentuan hak asuh kepada tergugat dengan syarat menetapkan pada pihak tergugat untuk tidak menghalangi anak tersebut bertemu dengan pihak penggugat sebagai ibu kandungnya. Hal tersebut selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan hukum Kamar Agama angka 4 menyatakan bahwa di dalam materi amar penetapan hadhanah (hak asuh) atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu anaknya. Dalam pertimbangan hukum juga telah mempertimbangkan bahwa tidak memberikan hak akses pada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.

Mengacu kepada pertimbangan hukum hakim di atas, baik dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe maupun pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Calang sama-sama menetapkan hak *hadānah* secara berbeda. Secara lebih fokus dua putusan tersebut dapat dikemukakan kembali dalam bentuk penjelasan tabel berikut ini:

**Tabel Rincian Isi Penentuan Putusan dan Pertimbangan Hakim
Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Calang**

No	Mahkamah Syar'iyah	Putusan	Isi Putusan	Dalil dan Pertimbangan Hakim
1	Lhokseumawe	1. 04/Pdt. G/2023/MS.Lsm	Hak asuh pada ibu	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2. UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 3. UU No 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. 4. Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. 5. Demi kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak. 6. Sesuai tradisi di Indonesia dan secara naluri kemanusiaan kasih sayang seorang ibu lebih tinggi dibandingkan ayah.
		2. 86/Pdt. G/2023/MS.Lsm	Hak asuh pada ayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2. Demi perlindungan anak. 3. Anak lebih terlindungi ketika pengasuhan

No	Mahkamah Syar'iyah	Putusan	Isi Putusan	Dalil dan Pertimbangan Hakim
				ditetapkan pada ayah.
2	Calang	1. 23/Pdt. G/2023/MS.Cag	Hak asuh pada ibu	1. UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 2. Kompilasi Hukum Islam. 3. Kitab <i>I'alah al-Thalibin</i> bahwa ibu lebih berhak mengasuh anak selama belum menikah dengan laki-laki lain. 4. Ibu lebih berhak mengasuh anak. 5. Ibu tidak ada halangan mengasuh anak.
		2. 12/Pdt. G/2022/MS.Cag	Hak asuh pada ayah	1. Peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam 2. Demi kepentingan terbaik bagi anak.

Sumber: Data Diolah (2023)

D. Korelasi Hak *Ḥaḍānah* di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan kitab *Al-Mabsuth* dan kitab *Al-Muhalla*

Pembahasan ini menganalisis dan mengkorelasikan hasil putusan hak *ḥaḍānah* dari kedua hakim Mahkamah Syar'iyah, yakni Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan juga Mahkamah Syar'iyah Calang dengan kitab *al-mabsuth* dan kitab *al-muhalla*. berikut di bawah ini penjelasan lengkapnya, yaitu:

1. Korelasi hasil putusan oleh hakim yang menetapkan hak *ḥaḍānah* kepada ibu di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan kitab *Al-Mabsuth* dan kitab *Al-Muhalla*.

Pada putusan hakim yang menetapkan hak asuh kepada ibu yaitu putusan hakim Nomor. 04/Pdt.G/2023/MS.Lsm dan putusan hakim Nomor. 23/Pdt.G/2023/MS.Cag, kedua hakim baik hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe maupun hakim Mahkamah Syar'iyah Calang, sama-sama menetapkan dan memberikan hak pengasuhan anak kepada ibu selaku penggugat. Ini selaras dengan pendapat dari kedua kitab. yaitu kitab *al-mabsuth* dan kitab *al-muhalla* yang menyebutkan secara tegas bahwa ibulah

orang yang paling berhak dan yang paling utama untuk mendapatkan hak sebagai pengasuh anak (*ḥaḍānah*).

Sebagaimana merujuk kepada pendapat imam al Al-Sarakhsi dalam kitab *al-mabsuth* yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, beliau berpandangan bahwa ibu merupakan pihak yang paling utama dalam memiliki hak pengasuhan terhadap anak. Juga disebutkan oleh imam Ibn Hazm dalam kitab *al-muhalla* bahwa pihak ibu lebih berhak mengasuh anak yang masih kecil baik anak itu laki-laki maupun perempuan. Penetapan hak asuh anak oleh hakim yang diberikan kepada ibu, ini sudah selaras dengan hadis Rasulullah Saw, riwayat Abu Dawud dari Abdullah bin Umar seperti telah dikutip dalam bab sebelumnya. Yang intinya menceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah Saw mendengarkan pengaduan dari seorang wanita yang telah dicerai oleh suami lalu suaminya hendak merampas anak tersebut darinya. Atas pengaduan wanita tersebut, Rasulullah Saw kemudian bersabda:

...فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَا أَمْ تَنْكِحِي

...Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah. (HR. Abi Dawud).¹⁰²

2. Korelasi hasil putusan oleh hakim yang menetapkan hak *ḥaḍānah* kepada ayah di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan kitab *Al-Mabsuth* dan kitab *Al-Muhalla*

Berdasarkan putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Calang yang menetapkan hak asuh kepada ayah yaitu putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/MS.Lsm dan putusan

¹⁰²Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Riyad: Bait Al-Afkar Al-Dauliyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 259.

Nomor 12/Pdt.G/2022/MS.Cag. Seperti yang telah disebutkan dalam sub bab sebelumnya bahwa pada putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/MS.Lsm, diantara yang menjadi pertimbangan hakim yaitu tergugat (ibu) ini sering marah-marah mengeluarkan kata-kata kasar, tergugat juga sudah menikah dengan laki-laki lain dan telah memiliki 2 (dua) orang anak, dan juga pada putusan 12/Pdt.G/2022/MS.Cag, hakim menilai bahwa ibu selaku penggugat tidak dapat dipercaya dalam masalah agama dan dunia nya si anak.

Oleh karena itu putusan hakim dalam memberikan atau menetapkan hak pengasuhan kepada ayah di atas sudah selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh imam Al-Sarakhsi dalam kitab *al-mabsuth*, Bahwa seorang ayah dapat langsung mengambil hak asuh sekiranya ibu tidak memenuhi syarat mengasuh anak contohnya, seperti ibu telah menikah lagi dengan laki-laki lain, dan sudah sesuai dengan syarat gugurnya hak asuh seorang ibu seperti yang dikemukakan oleh imam ibn Hazm dalam kitab *al-muhalla*, Bahwa ibu dapat kehilangan hak asuh terhadap anaknya apabila ia tidak dapat dipercaya di dalam agamanya dan juga di dalam dunianya, Maka dengan demikian hak pengasuhan anak dapat di peralihkan atau diberikan kepada ayah anak.

Dengan demikian, Berdasarkan pada kedua poin di atas, baik putusan hakim yang menetapkan hak *ḥaḍānah* kepada ibu maupun putusan hakim yang memberikan hak *ḥaḍānah* kepada ayah, menunjukkan bahwa terdapat korelasi persamaan antara dalil yang digunakan oleh hakim dan pendapat dari kedua kitab, yaitu kitab *al-mabsuth* dan kitab *al-muhalla* dalam masalah penetapan hak asuh terhadap anak (*ḥaḍānah*).

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, dapat ditarik tiga kesimpulan menyangkut penentuan hak pengasuhan anak (*ḥaḍānah*) di dalam perbandingan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Calang, yaitu:

1. Penentuan hak asuh dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Calang ditentukan secara berbeda. Pada putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 4/Pdt.G/2023/MS.Lsm dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 23/Pdt.G/2023/MS.Cag hak asuh anak ditentukan kepada ibu, karena ibu memenuhi syarat pengasuhan anak. Hakim juga menentukan agar ibu tidak menghalangi anak bertemu tergugat sebagai ayah kandungnya. Adapun di dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 86/Pdt.G/2023/MS.Lsm, serta Putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 12/Pdt.G/2022/MS.Cag, hak asuh anak ditentukan kepada ayah. Alasan majelis hakim karena pihak ibu tidak memenuhi syarat sebagai pengasuh anak, namun hakim menentukan agar pihak pengasuh tidak menghalangi anak yang diasuh berjumpa dengan ibu kandungnya.
2. Dalil dan pertimbangan hukum penetapan hak asuh anak pasca perceraian di dalam dua Putusan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe cenderung berbeda. Dalam putusan No. 4/Pdt.G/2023/MS.Lsm berkaitan dengan penentuan hak asuh kepada ibu, majelis hakim menggunakan dalil dan pertimbangan hukum dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan

Anak, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Pijakan utama hakim terhadap empat dasar hukum tersebut adalah demi kepentingan terbaik dan kemaslahatan terbaik baik anak, maka hak asuh ditetapkan kepada ibu. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan tradisi yang ada di Indonesia bahwa secara naluri dan kemanusiaan, maka seorang ibu lebih mempunyai rasa kasih sayang lebih tinggi dibandingkan ayah. Adapun di dalam Putusan Hakim Nomor 86/Pdt.G/2023/MS.Lsm, pertimbangan hakim adalah demi perlindungan anak, dengan berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Karena itu, anak lebih terlindungi ketika pengasuhan ditetapkan pada ayah. Adapun pertimbangan hukum penetapan hak asuh anak pasca perceraian dalam Putusan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Calang merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, di mana ibu lebih berhak dalam pengasuhan anak, selain itu tidak ada halangan dalam mengasuh anak. Di dalam pertimbangannya juga merujuk kepada kitab *F'annah al-Thalibin*, bahwa yang lebih utama dalam mengasuh anak adalah ibu selama belum melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain.

3. Korelasi pada putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan kitab *al-mabsuth* dan kitab *al-muhalla* memiliki persamaan dalam menetapkan atau memberikan hak pengasuhan baik kepada ibu maupun ayah. Yaitu pada putusan hakim yang menetapkan hak asuh kepada ibu sudah sesuai dengan pendapat dari kedua kitab, yakni kitab *al mabsuth* dan kitab *al muhalla* yang menyebutkan secara tegas bahwa ibulah yang paling berhak dan yang paling utama dalam pengasuhan. Kemudian juga pada putusan hakim yang menetapkan hak asuh kepada ayah sudah selaras dengan pendapat

dari kedua kitab, yaitu kitab *al-mabsuth* dan kitab *al muhalla* yang menegaskan bahwa seorang ayah dapat memperoleh hak asuh sekiranya ibu tidak memenuhi syarat mengasuh anak, seperti ibu yang telah menikah lagi, memiliki kepribadian atau karakter yang buruk, tidak dapat dipercaya dalam mendidik akhirnya anak (agama), dan tidak dapat dipercaya dalam masalah duniawi anak (harta).

B. Saran

1. Penentuan hak asuh anak hendaknya ditetapkan berdasarkan kepentingan dan kemaslahatan anak. Hakim juga perlu mempertimbangkan urutan hak asuh sekiranya pihak pertama tidak memenuhi syarat pengasuhan anak.
2. Perlu ada kajian lebih lanjut tentang perbandingan hukum terkait peralihan hak asuh sesuai dengan sistematika dan hierarki urusan dalam pengasuhan anak.
3. Pentingnya untuk mempelajari kitab-kitab ulama yang relevan dan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara putusan hakim dengan kitab-kitab ulama fikih dalam menetapkan hak pengasuhan. dengan demikian dapat memahami hak *hadānah* dengan baik, dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memberikan kemaslahatan kepada anak agar hak pertumbuhan mereka dapat terlindungi,

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ala’uddin Abi Bakar bin Mas’ud Al-Kasani Al-Hanafi, *Bada’i Al-Shana’i fi Tartib Al-Syara’i*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Abdul Manan, *Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- _____, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul Fiqh*, Terj: Moh. Zuhri, Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 2014.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘ala Al-Mazahib Al-Arba’ah*, Terj: Faisal Saleh, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj: M. Abdul Ghofar E.M., dkk, Bogor: Pustaka Imam Al-Syafi’i, 2004.
- Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Iqna’ fi Al-Fiqh Al-Syafi’i*, Iran: Dar Ihsan, 1378.
- Abi Bakar Al-Razi Al-Jassash, *Syarah Mukhtashar Al-Thahawi fi Al-Fiqh Al-Hanafi*, Beirut: Dar Al-Basya’ir Al-Islamiyyah, 2010.
- _____, *Syarah Mukhtashar Al-Thahawi fi Al-Fiqh Al-Hanafi*, Beirut: Dar Al-Basya’ir Al-Islamiyyah, 2010.
- Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Riyad: Bait Al-Afkar Al-Dauliyah Linnasyr, 1420.
- Abi Ishaq Al-Syirazi, *Al-Muhazzab fi Fiqh Al-Imām Al-Syāfi’ī*, Beirut: Dar Al-Syamiyah, 1996.
- Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri, *Minhaj Al-Muslim*, Terj: Syaiful. dkk, Surakarta: Ziyad Books, 2018.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Aja Mughnia, “Konsep Ḥaḍānah Perspektif Mazhab Syafi’i dan Implementasinya dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt.G/2017/Ms.Bna”. *Skripsi*, Prodi Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2022.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Groupm, 2014.

- Amiur Nuruddin & Azhari Ahmad Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Ayu Maulina Rizki, “Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan juga Pengaruhnya terhadap Pemeliharaan Anak: Studi Kasus di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun”. *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2018.
- Baha’uddin Abdurrahman bin Ibrahim Al-Maqdisi, *Al-Uddah Syarh Al-Umdah Fiqh Al-Hanbali*, Kairo: Dar Al-Hadis, 2003.
- Diana Fitri, “Penolakan Hakim terhadap Hak Haqānah Isteri dalam Putusan Nomor 0056/ Pdt.G/2017/Ms.Bna”. *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2019.
- Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Fajria Ningsih, “Pro Kontra Gugur Tidaknya Hak Asuh Anak karena Pernikahan Ibu: Satu Analisis Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Kitab Zādul Ma’ād”. *Skripsi*, Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2017.
- Habib bin Thahir, *Al-Fiqh Al-Maliki wa Adillatuh*, Beirut: Mu’assasah Al-Ma’arif, 2005.
- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, New York: SLS, 1976.
- Ian Shapiro, *Evolusi Hak dalam Teori Liberal*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Ibn Abd Al-Barr, *Kitab Al-Kafi fi Fiqh Ahl Al-Madinah Al-Maliki*, Riyad: Maktabah Al-Riyad Al-Haditsah, 1978.
- Ibn Abidin, *Radd Al-Muhtar*, Riyad: Dar ‘Alim Al-Kutb, 2003.
- Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Terj: Amir H, Jakarta: Azzam, 2011.
- _____, *Maratib Al-Ijma’*, Bairut: Dar Ibn Hazm, 1998.
- Ibn Jarir Al-Thabari, *Jami’ Al-Bayan An Ta’wil Ay Alquran*, Terj: Amir Hamzah dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Ibn Manzur, *Lisan Al-‘Arb*, Kuwait: Dar Al-Nawadir, 2010.
- Ibn Qudamah, *Al-Hadi*, Qatar: Wizarah Auqaf, 2007.
- _____, *Al-Kafi*, Jizah: Hajar, 1997.
- _____, *Mughni Syarah Al-Kabir*, Terj: Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

- Imam Al-Nawawi, *Raudhah Al-Thalibin wa 'Umdah Al-Muftin*, Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1991.
- Imanuddin, "Hadhanah dalam Tinjauan Teori Hifz Al-Nasl: Kontekstualisasi Pola Penalaran Maqasidi". *Jurnal Waqfeya*, Vol. 1, No. 1, 2023.
- John M. Echols, Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Pustaka Progresif, 2012.
- Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum & Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2018.
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Mahmud 'Ali Al-Sarthawi, *Syarah Qanun Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007.
- Mahmud bin Maudud, *Al-Ikhtiyar li Ta'lim Al-Mukhtar*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, t. tp.
- Mansari dkk, "Hak Asuh Anak Pasca terjadinya Perceraian". *Artikel, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2018*.
- Miftahur Rahmat, "Pengasuhan Anak oleh Isteri Non Muslim: Studi Komperatif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i". *Skripsi, Prodi Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2017*.
- Muatsyah, "Status Muslim Sebagai Syarat Hadānah: Studi Pendapat Imām al-Ghazālī". *Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2019*.
- Muhammad Abu Zahrah, *Tanzim Al-Islam li Al-Mujtama*, Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1965.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad bin Ahmad bin Juzai Al-Gharnathi, *Al-Qawanin Al-Fiqhiyyah fi Talkhish Al-Mazhab Al-Malikiyyah*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2013.
- Muhammad Jawwad Mughniyyah, *Al-Fiqh ala Al-Mazahib Al-Khamsah*, Terj: Masykur AB, dkk, Jakarta: Lentera, 2016.
- Muhammad Quraish Shihab, *Pengantin Alquran*, Tangerang: Lentera Hati, 2015.

- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Muhammad Syatha Al-Dimyathi, *I'alah Al-Thalibin*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2018.
- Nurul Azmi, "Hak Ḥaḍānah Pada Keluarga Ibu Non-Muslim (Analisis Pendapat Abū Zahrah)". *Skripsi*, Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah & Hukum UN Ar-Raniry tahun 2020.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Terj: Abu Aulia dan Abu Syaqqina, Jakarta: Republika, 2019.
- Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi*, Terj: Asmuni, dkk, Jakarta: Darul Falah, 2011.
- Siti Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran untuk Re-Interpretasi dan Aksi*, Tangerang: Bentara Aksara Cahaya, 2020.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: ALFABETA, 2012.
- Syamsuddin Al-Sarakhsi, *Kitab Al-Mabsuth fi Al-Fiqh Al-Hanafī*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1991.
- Syamsuddin Muhammad bin Al-Khathib Al-Syarbini, *Mughnī Al-Muhtāj*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1997.
- Syarif Al-Jurjani, *Mu'jam Al-Ta'rifat*, Mesir: Dar Al-Fadhilah, 1413.
- Syihabuddin Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj ila Syarh Al-Minhaj*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2003.
- _____, *Syarh Sunan Abi Dawud*, tp: Dar Al-Falah, 2016.
- Tim Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Urfah Al-Dasuqi, *Hasyiyyah Al-Dusuqi*, Tp: Dar Ihya' Al-Kutb Al-'Arabiyyah, t.tp.
- Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Diakses melalui: <https://ms-lhokseumawe.go.id/visi-misi-pengadilan>. Pada tanggal 21 November 2023.
- Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Calang, Diakses melalui: <https://ms-calang.go.id/index.php/profil-pengadilan/visi-dan-misi-ms-calang>. Pada Tanggal 21 November 2023

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Syafi'i Al-Muyassar*, Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2017.

_____, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Yusuf Al-Juwaini, *Nihayah Al-Mathlab*, Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2007.

Yusuf Al-Qaradhawi, *Min Hady Al-Islam Fatawa Mu'ashirah*, Terj: Masturi Irham, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.



Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: 782/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- a. Yuhasnibar, M.Ag. sebagai Pembimbing I
- b. Riadhush Sholihin, M.H sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Muhammad Azhari
NIM : 190103049
Prodi : PMH
Judul : Hak Hadhanah (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syariah Lhokseumawe dan Mahkamah Syariah Calang Tahun 2019-2021)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 Februari 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

M. AR-RAZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Penelitian

11/27/23, 9:51 AM

Document



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4492/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2023
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Muhammad Azhari / 180103049**
Semester/Jurusan : **XI / Perbandingan Mazhab dan Hukum**
Alamat sekarang : **Banda Aceh**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *HAK HADHANAH (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Calang)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 22 November 2023

an, Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

AR - RANIRY

Berlaku sampai : 29 Desember
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara

Gambar 1.1, *Wawancara bersama Hakim Mahkamah Syarri'yyah Calang bapak Novan Satria, S.Sy*



Gambar 1.2, *Wawancara bersama Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Ibu Hadatul Ulya, S.H.I*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM: : Muhammad Azhari/180103049
 Tempat/Tgl. Lahir : Bagan Deli/1 April 2001
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum menikah
 Alamat : Baet, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar, Provinsi Aceh.
 Orang tua
 Nama Ayah : Herman
 Nama Ibu : Sri Hartati
 Alamat : Dusun Jagari, Gampong Meunasah Mesjid, Kec. Meurah Mulia, Kab. Aceh Utara, Provinsi Aceh
 Pendidikan
 SD/MI : SDN 9 Meurah Mulia
 SMP/MTs : SMPN 3 Meurah Mulia
 SMA/MA : SMAN 1 Meurah Mulia

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 25 Juli 2023

Penulis

Muhammad Azhari